



# **PEDOMAN PERILAKU ETIKA**

**Code of  
Business Conduct**





**SOLUSI BANGUN  
INDONESIA**









# DAFTAR ISI

## LIST OF CONTENTS

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>04</b>
<b>LIST OF CONTENTS</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>06</b>
<b>APPROVAL PAGE</b>	

## 01

<b>PENDAHULUAN</b>	<b>08</b>
<b>INTRODUCTION</b>	
1.1. Latar Belakang	09
1.1. Background	
1.2. Maksud dan Tujuan	10
1.2. Purposes and Objectives	
1.2.1. Maksud	
1.2.1. Purposes	
1.2.2. Tujuan	
1.2.2. Objectives	
1.3. Ruang Lingkup	12
1.3. Scope	
1.4. Definisi	14
1.4. Glossary	

## 02

<b>VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN</b>	<b>20</b>
<b>VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE</b>	
2.1. Visi	21
2.1. Vision	
2.2. Misi	
2.2. Mission	
2.3. Budaya Perusahaan	22
2.3. Corporate Culture	

## 03

<b>ETIKA USAHA PERUSAHAAN</b>	<b>24</b>
<b>BUSINESS ETHICS</b>	
3.1. Hubungan dengan Pemegang Saham	25
3.1. Relationships with Shareholders	
3.2. Hubungan dengan Investor	26
3.2. Relationships with Investors	
3.3. Hubungan dengan Karyawan	27
3.3. Relationships with Employees	
3.4. Hubungan dengan Anak Perusahaan	30
3.4. Relationships with Subsidiary Companies	
3.5. Hubungan dengan Pelanggan	32
3.5. Relationships with Customers	
3.6. Hubungan dengan Pemasok	34
3.6. Relationships with Suppliers	
3.7. Hubungan dengan Kreditor	36
3.7. Relationships with Creditors	
3.8. Hubungan dengan Mitra Bisnis	37
3.8. Relationships with Business Partners	
3.9. Hubungan dengan Pemerintah	38
3.9. Relationships with the Government	
3.10. Hubungan dengan Media Massa	41
3.10. Relationships with the Mass Media	
3.11. Hubungan dengan Masyarakat	43
3.11. Relationships with the Community	
3.12. Hubungan dengan Pesaing	45
3.12. Relationships with Competitors	

## 04

<b>ETIKA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN</b>	<b>48</b>
<b>COMPANY'S PEOPLE BEHAVIOR ETHICS</b>	
4.1. Integritas dan Komitmen Insan Perusahaan	49
4.1. Integritas dan Komitmen Insan Perusahaan	
4.2. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan	51
4.2. Conflict of Interest and Abuse of Position	
4.3. Gratifikasi	54
4.3. Gratification	
4.4. Penyuapan	55
4.4. Bribery	
4.5. Pemberian Donasi	56
4.5. Giving Donations	
4.6. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.	57
4.6. Compliance with Laws and Regulations	

4.7. Inklusi dan Keberagaman	58
4.7. Inclusion and Diversity	
4.7.1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Kekerasan, Radikalisme, Terorisme, dan Keterlibatan dalam Organisasi Terlarang	
4.7.1. A Workplace Free of Discrimination, Harassment, Violence, Radicalism, Terrorism, and Involvement in Prohibited Organization	
4.7.2. Hubungan dan Kerja Sama antar Insan Perusahaan	
4.7.2. Relationships and Cooperation among Company Personnel	
4.8. Kesempatan Kerja yang Adil dan Setara	62
4.8. Equal Employment Opportunity	
4.9. Hubungan Atasan dan Bawahan	64
4.9. Relationships between Superiors and Subordinates	
4.10. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan	66
4.10. Protection and Use of Company Assets	
4.11. Kerahasiaan Informasi dan Informasi Material serta Kebijakan Pengungkapan Informasi	68
4.11. Confidentiality of Information and Material Information and Information Disclosure Policy	
4.12. Hak Kekayaan Intelektual	71
4.12. Intellectual Property Rights	
4.13. Penggunaan Komunikasi Elektronik	72
4.13. Use of Electronic Communication	
4.14. Informasi Orang Dalam (Insider Trading)	73
4.14. Insider Trading	
4.15. Penggunaan Media Komunikasi	74
4.15. Use of Communication Media	
4.16. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).	76
4.16. Occupational Health and Safety (OHS) and Environmental	
4.17. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras, Perjudian, Senjata Tajam dan Senjata Api	78
4.17. Abuse of Narcotics, Illegal Drugs, Alcohol, Gambling, Sharp Weapons, and Firearms.	
4.18. Aktivitas Politik dan Sosial	79
4.18. Political and Social Activities	
4.19. Citra Perusahaan	80
4.19. Corporate Image	

## 05

### PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU ETIKA IMPLEMENTATION OF THE CODE OF BUSINESS CONDUCT 82

5.1. Penerapan Pedoman Perilaku Etika	83
5.1. Implementation of the Code of Business Conduct	
5.2. Sosialisasi dan Internalisasi	84
5.2. Dissemination and Internalization	
5.3. Pelaporan, Penanganan, dan Penegakan Pelanggaran	85
5.3. Reporting, Handling, and Enforcing Penalty for Violations	
5.4. Sanksi atas Pelanggaran	86
5.4. Penalties for Violations	
5.5. Pedoman Etika yang Berlaku Khusus	87
5.5. Specific Code of Business Conduct	
5.6. Evaluasi Pelaksanaan	87
5.6. Evaluation of Implementation	

## 06

### PENUTUPAN CONCLUSION 88

A. Peraturan di Perusahaan	90
A. Company Regulations	
B. Peraturan Perundangan di Republik Indonesia	90
B. Legislation in the Republic of Indonesia	
C. Peraturan Perundangan di Luar Negeri yang Relevan	95
C. Relevant Legislations in Foreign Countries	

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**APPROVAL PAGE**

Disahkan oleh  
Approved by

Direksi  
Board of Directors

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

  
**Asri Mukhtar**  
Direktur Utama  
President Director

  
**Ony Suprihartono**  
Direktur  
Director

  
**Soni Asrul Sani**  
Direktur  
Director

  
**Yasuhide Abe**  
Direktur  
Director

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**APPROVAL PAGE**

Disahkan oleh  
Approved by

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk



**Prijo Sambodo**

Komisaris Utama | Komisaris Independen


President Commissioner | Independent Commissioner



**Herudi Kanda Nugroho**

Komisaris


Commissioner



**Yohanes Surya**

Komisaris Independen

Independent Commissioner



**Shinji Fukami**

Komisaris

Commissioner

# 01

## PENDAHULUAN

INTRODUCTION





# 1.1

## Latar Belakang Background

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk menciptakan nilai Perusahaan dalam jangka panjang, Perusahaan menyusun dan menetapkan pedoman etika bagi seluruh Insan Perusahaan yang dituangkan dalam dokumen Pedoman Perilaku Etika ini.

Pedoman Perilaku Etika ini merupakan komitmen yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian perilaku berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*), sehingga tercapai hasil yang konsisten dan sesuai dengan budaya kerja Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

As a manifestation of the Company's commitment to conducting its business activities to create long-term corporate value, the Company has developed and established ethical guidelines for all Company Personnel, as documented in this Code of Business Conduct.

This Code of Business Conduct is a commitment developed to influence, shape, regulate, and ensure compliance with behavior based on principles of ethical sensibility, ethical reasoning, and ethical conduct, aiming to achieve consistent outcomes aligned with the Company's work culture in pursuit of its vision and mission.



# 1.2

## Maksud dan Tujuan Purposes and Objectives

### 1.2.1

#### Maksud dari penyusunan Pedoman Perilaku Etika

1. Sebagai petunjuk praktis bagi Insan Perusahaan, Anak Perusahaan, dan *Stakeholders* yang harus diikuti dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak, serta dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan;
2. Sebagai standar perilaku terbaik bagi Insan Perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga mendorong terciptanya budaya perusahaan yang diharapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai Perusahaan;
3. Sebagai panduan bagi Insan Perusahaan untuk menghindari praktik persaingan usaha tidak sehat dalam aktivitas bisnis Perusahaan;
4. Sebagai sarana untuk membentuk karakter Insan Perusahaan yang bertanggung jawab dan beretika dalam berinteraksi baik dengan sesama Insan Perusahaan maupun dengan pihak di luar Perusahaan;
5. Sebagai sarana untuk menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan;
6. Sebagai sarana untuk terciptanya hubungan yang harmonis, sinergi, dan saling menguntungkan antara Perusahaan dengan *Stakeholders*; dan
7. Sebagai salah satu panduan pengelolaan dan pengembangan nilai Perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan citra Perusahaan.

#### The purposes of developing this Code of Business Conduct

1. To serve as a practical guide for Company Personnel, Subsidiaries, and other Stakeholders in conducting day-to-day interactions with all parties, and as the basis in the decision-making process;
2. To be the best standard of conduct for Company Personnel, premised upon the Good Corporate Governance ("GCG") principles in order to encourage the establishment of a Company culture that meets expectations, which will directly or indirectly increase the Company's corporate value;
3. To provide guidance to Company Personnel in order to avoid practices of unfair competition in business activities;
4. To shape responsible and ethical character among Company Personnel, promoting ethical interactions both within the Company and with external parties;
5. To create a healthy and comfortable work environment within the Company and minimize the chances of deviations from ethical standards;
6. To foster harmonious, synergistic, and mutually beneficial relationships between the Company and Stakeholders; and
7. To provide guidance for managing and developing the Company's values, ultimately enhancing the Company's image.



## 1.2.2

### Tujuan Penyusunan Pedoman Perilaku Etika

1. Menambah keyakinan dan kepastian kepada pemegang saham bahwa Perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel bertanggung jawab, mandiri, dan wajar sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk perkembangan dan pencapaian tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan *Stakeholders*;
2. Mendorong agar kegiatan usaha di Perusahaan selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum;
3. Mendorong kegiatan usaha Perusahaan agar lebih efisien dan efektif dengan memperhatikan standar etika bisnis terhadap pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan *Stakeholders*;
4. Membangun lingkungan kerja Perusahaan untuk mewujudkan perilaku profesional dan produktif melalui etika perilaku Insan Perusahaan;
5. Memberikan kepastian dan perlindungan kepada pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga nilai Perusahaan meningkat, yang menjamin terwujudnya keberhasilan dan kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang;
6. Memberikan pedoman dan arahan bagi Direksi, Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris, dan Karyawan selaku Insan Perusahaan mengenai perilaku yang patut dan wajib dilakukan, serta perilaku yang dilarang oleh Perusahaan;

### The objectives of developing this Code of Business Conduct

1. To increase Shareholders' confidence and certainty that the Company is managed in a transparent, accountable, responsible, independent, and fair manner by adhering to the Good Corporate Governance principles, aiming to develop the business and achieve expected profitability levels, while taking the interests of both the Company and Stakeholders into account;
2. To encourage the Company's business activities to pay attention to and apply the principles of fair competition at all times to prevent violations of laws and regulations;
3. To encourage Company operations to become more efficient and effective by adhering to business ethics standards in interactions with customers, the community, the government, and Stakeholders;
4. To build the Company's work environment to foster professional and productive behavior through ethical conduct of Company Personnel;
5. To provide certainty and protection for Stakeholders in their interactions with the Company, thereby increasing the Company's value, ensuring the achievement of long-term success and sustainability of the Company's operations;
6. To provide guidelines and directions for the Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs under the Board of Commissioners, and Employees as Company Personnel regarding the appropriate and mandatory behavior to be followed, as well as behavior prohibited by the Company;

7. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas Direksi, Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris, dan Karyawan secara menyeluruh;
  8. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan menjadikan mitra kerja sebagai mitra strategis Perusahaan dalam menjalin kerja sama yang lebih efisien dan efektif yang dilandasi prinsip-prinsip persaingan usaha sehat dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
  9. Menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan dengan Perusahaan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.
7. To create a work environment that upholds high moral and ethical values, thereby enhancing the overall performance and productivity of the Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners, and Employees;
  8. To foster harmonious relationships by treating business partners as strategic allies of the Company in establishing more efficient and effective partnerships based on the principles of fair competition and Good Corporate Governance; and
  9. To create harmonious, synergistic, and mutually beneficial synergistic, relationships with the Company, which will ultimately create socioeconomic prosperity for the community and other relevant parties.





# 1.3

## Ruang Lingkup Scope

Pedoman Perilaku Etika ini mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab setiap Insan Perusahaan yang melakukan aktivitas proses bisnis Perusahaan, yang meliputi

### 1. ETIKA USAHA PERUSAHAAN

Etika usaha Perusahaan merupakan penjelasan tentang sikap, perilaku perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan *Stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

### 2. ETIKA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN

Etika Perilaku Insan Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana Insan Perusahaan dalam berhubungan, bersikap, beretika, dan bertindak sesuai norma dan ketentuan yang berlaku; dan

### 3. PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Pelaksanaan Pedoman Perilaku Etika meliputi melakukan sosialisasi atau internalisasi, monitoring pelaksanaan, serta evaluasi melalui pelaksanaan survei, pengkajian, dan pemutakhiran Pedoman Perilaku Etika.

Anak Perusahaan dan/atau Entitas Terkonsolidasi dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk berkewajiban mematuhi Pedoman Perilaku Etika PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

This Code of Business Conduct regulates matters for which all Company Personnel involved in Company activities are responsible, including:

### 1. COMPANY BUSINESS ETHICS

The Company Business Ethics provides explanations on how the Company, as a business entity, conducts its interactions, behavior, ethical conduct, and actions in a manner that balances the interests of the Company and those of Stakeholders by adhering to Good Corporate Governance principles;

### 2. COMPANY'S PEOPLE BEHAVIOR ETHICS

The Company's People Behavior Ethics explains how Company Personnel should conduct their relations, behavior, ethical conduct, and actions in accordance with applicable norms and regulations; and

### 3. IMPLEMENTATION OF THE CODE OF BUSINESS CONDUCT

The Implementation of the Code of Business Conduct includes conducting disseminations or internalizations, monitoring its implementation, and conducting evaluations through surveys, assessments, and updating the Code of Business Conduct Guidelines.

Subsidiaries and/or Consolidated Entities of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk are obliged to adhere to the Code of Business Conduct Guidelines of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

# 1.4

## Definisi Glossary

Dalam Pedoman Perilaku Etika ini, yang dimaksud dengan

**1. Aktivitas Pengendalian** adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.

**2. Anak Perusahaan** atau AP adalah perseroan terbatas di mana Perusahaan memiliki lebih dari 50% lembar saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas dimaksud, dan memiliki laporan keuangan yang terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perusahaan dan dalam hal ini antara lain adalah

- PT Solusi Bangun Beton
- PT. Solusi Bangun Andalas
- PT Pendawa Lestari Perkasa
- PT Readymix Concrete Indonesia
- PT. Aroma Cipta Anugrahtama
- PT Aroma Sejahtera Indonesia
- PT Ciptanugrah Indonesia
- PT SBI Bangun Nusantara

**3. Anggaran Dasar Perusahaan** adalah Akta Nomor 52 Tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan segala perubahannya.

**4. Benturan Kepentingan** adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara pribadi Insan Perusahaan atau pemegang saham yang dapat merugikan Perusahaan.

The following are definitions for the terms used in these Code of Business Conduct Guidelines:

**1. Control Activities** are actions taken in a control process over the Company's activities at every level and unit within the Company's organizational structure. These include authorities, authorizations, verifications, reconciliations, operating performance evaluations, segregation of duties, and security of the Company's assets.

**2. Subsidiary** is a limited liability company in which the Company owns more than 50% of the issued shares, and its financial statements are consolidated with the Company's financial statements. Subsidiaries include:

- PT Solusi Bangun Beton
- PT. Solusi Bangun Andalas
- PT Pendawa Lestari Perkasa
- PT Readymix Concrete Indonesia
- PT. Aroma Cipta Anugrahtama
- PT Aroma Sejahtera Indonesia
- PT Ciptanugrah Indonesia
- PT SBI Bangun Nusantara

**3. The Company's Articles of Association** is Deed Number 52 dated October 13, 2021, made before Aulia Taufani, S.H., a Notary in Jakarta, and all amendments thereto.

**4. Conflict of Interest** is the difference in economic interests between individuals within the Company or Shareholders, which may result in losses for the Company.



**5. Dewan Komisaris** adalah dewan komisaris Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi.

**6. Direksi** adalah direksi Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

**7. Donasi** adalah sumbangan dan/atau pemberian dari Perusahaan, termasuk Insan Perusahaan, kepada pihak lain. Donasi meliputi namun tidak terbatas pada uang tunai, surat berharga, barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama, komisi, potongan harga khusus (discount), konsesi harga, barang kebutuhan pribadi, bingkisan, dan pinjaman tanpa bunga.

**8. Fraud** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi transaksi Perusahaan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan/atau menggunakan sarana Perusahaan sehingga mengakibatkan Perusahaan atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

**9. Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

**5. The Board of Commissioners** is the Company's Board of Commissioners of tasked with general and/or specific oversight duties in accordance with the Company's Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors.

**6. The Board of Directors** is the Company's Board of Directors, authorized and fully responsible for managing the Company in its best interests, in accordance with the Company's purposes and objectives, and representing the Company both within and outside the court, as stipulated in the Company's Articles of Association.

**7. Donations** are charity and/or gifts given by the Company that include but not limited to the Company Personnel, to other parties. Donations may include, but not limited to cash, securities, consumer durables, commissions, rebates (discounts), price concessions, personal necessities, gifts, and interest-free loans.

**8. Fraud** is an intentional deviation or omission carried out to deceive, mislead, or manipulate Company transactions or those involving other parties within the Company's environment and/or using the Company's resources, resulting in losses to the Company or others, and/or financial gains for the perpetrator of the fraud, whether directly or indirectly.

**9. Gratification** is an umbrella term for gifts that include the provision of money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, tourist packages, free medical treatments, and other facilities. These gratifications include those that are received both domestically and abroad by means of either electronic channels or non-electronic methods.

**10. Gratifikasi yang Dilarang** adalah Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan dan/atau Gratifikasi tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

**11. Hadiah atau Imbalan** adalah pemberian dari suatu pihak kepada Insan Perusahaan, yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan atau dianggap berhubungan, dengan jabatan atau kedudukan pihak lain tersebut. Hadiah atau Imbalan meliputi tetapi tidak terbatas pada uang tunai, surat berharga, barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama, komisi, potongan harga khusus (*discount*), konsesi harga, barang kebutuhan pribadi, fasilitas milik pemasok atau pelanggan, bingkisan, dan pinjaman tanpa bunga.

**12. Informasi Material** adalah informasi penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek/saham pada Bursa Efek Indonesia di mana saham tersebut dicatatkan dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan pasar modal yang berlaku.

**13. Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

**14. Informasi Orang Dalam** adalah Informasi Material yang dimiliki oleh Orang Dalam yang belum tersedia untuk umum.

**15. Insan Perusahaan** adalah keseluruhan Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan Karyawan Perusahaan.

**10. Prohibited Gratification** refers to Gratifications received in connection with one's position and/or those which are prohibited by applicable regulations, violate the Code of Business Conduct, involve conflicts of interest, or are deemed improper or an unreasonable receipt.

**11. Gifts or Rewards** refer to any gifts from a certain party to Company Personnel or vice versa, that are gifted due to the power or authority of the respective parties, or due to the perceived correlation with the position and authority of the other party. Gifts or Rewards may include, but not limited to cash, securities, durables, commissions, rebates (discounts), price concessions, personal necessities, facilities owned by suppliers or customers, gift baskets, and interest-free loans.

**12. Material Information** is important and relevant information about events, incidents, or facts that can influence the price of securities/shares on the Indonesia Stock Exchange where the shares are listed, and/or the decisions of investors, prospective investors, or other parties who have an interest in that information or fact, as regulated by applicable capital market regulations.

**13. Electronic Information** is one or a set of electronic data that include, but not limited to texts, sounds/audios, images, maps, designs, photographs, electronic data interchange (EDI), electronic mails, telegrams, telex, telecopy or similar forms, letters, signs, numbers, access codes, symbols, or processed perforations that carry meaning or can be understood by people who are capable of understanding the meaning.

**14. Insider Information** refers to Insider-Owned Material Information that is not made available to the public.

**15. Company Personnel** encompass the entire Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs under the Board of Commissioners, and Employees of the Company.





**16. Investor** adalah mitra strategis dan/atau investor finansial, baik sendiri maupun konsorsium yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri yang ikut serta dalam privatisasi perusahaan yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

**17. Karyawan** adalah pekerja Perusahaan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain di dalam hubungan dengan Perusahaan.

**18. Korupsi** adalah tindakan-tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur terkait tindak pidana korupsi.

**19. Orang Dalam** adalah

- a. Dewan Komisaris, Direksi, organ pendukung Dewan Komisaris dan Karyawan Perusahaan;
- b. Pemegang saham utama Perusahaan;
- c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya (hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur) dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam; atau
- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.

**16. Investors** refer to strategic partners and/or financial investors, either individually or as part of a consortium, originating from within and/or outside the country, who participate in the privatization of eligible companies.

**17. Employees** refer to the workers of the Company who work in exchange for wages or other forms of compensation in their relationship to the Company.

**18. Corruption** refers to acts of deviation or misuse of state funds for personal gain, as regulated by legislation governing the criminal act of corruption.

**19. Insiders** refer to

- a. Board of Commissioners, Board of Directors, Supporting Organs under the Board of Commissioners, and Company Employees;
- b. The Company's majority shareholders;
- c. An individual who, due to their position, profession, or business relationship (such as customer, supplier, contractor, client, or creditor relations) with the Company, is able to obtain Insider Information; or
- d. Any party who within the last 6 (six) months has ceased to be a party as referred to in Item A, Item B, or Item C above.



**20. Penyanggand Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

**21. Persaingan Usaha Tidak Sehat** adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

**22. Perusahaan** adalah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan/atau Anak Perusahaan/Entitas Terkonsolidasi, baik secara sendiri-sendiri atau bersamasama.

**23. Perjanjian Kerja Bersama**, yang selanjutnya disebut "**PKB**" adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha pada Perusahaan yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak

**24. Rapat Umum Pemegang Saham**, yang selanjutnya disebut "**RUPS**", adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala weenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

**25. Sistem Komunikasi Elektronik Perusahaan** adalah aset Perusahaan berupa perangkat dan prosedur penggunaan informasi elektronik.

**26. Stakeholders** adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan Perusahaan.

**20. Persons with Disabilities** refer to individuals who have long-term physical, intellectual, mental, and/or sensory impairments that in interacting with their environment may hinder their full and effective participation alongside other citizens on an equal rights basis.

**21. Unfair Business Competition** refers to competition among business entities engaged in the production and/or marketing of goods and/or services conducted in a dishonest or unlawful manner, or in a manner that impedes fair competition.

**22. Company** refers to PT Solusi Bangun Indonesia Tbk and/or its Subsidiaries/Consolidated Entities, whether individually or collectively.

**23. Collective Labor Agreement (CLA)**, hereinafter referred to as "CLA," is an agreement resulting from negotiations between labor unions or several labor unions registered with the responsible labor authority, and employers or several employers or employers' associations within the Company, containing terms of employment, rights, and obligations of both parties.

**24. General Meeting of Shareholders**, hereinafter referred to as "**GMS**," is the Company Organ that holds the highest authority within the Company and exercises all powers not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners.

**25. The Company's Electronic Communication System** refers to the Company's assets comprising the devices and procedures of utilizing electronic information.

**26. Stakeholders** refer to parties that have an interest in the Company.

**27. Suap** adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dan dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**28. Surat Pernyataan Kepatuhan Etika**, yang selanjutnya disebut "**SPKE**" adalah surat pernyataan, dalam berbagai media, yang menyatakan bahwa Insan Perusahaan berkomitmen mematuhi Pedoman Perilaku Etika.

**29. Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

**30. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**, yang selanjutnya disebut "**TJSL**" adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan.

**27. Bribery** refers to the act of gifting a benefit or a promise to another party to persuade them to do or not do a particular action while performing their duties, with the action contravening their authority or responsibility relating to public interests, and that which is punishable by applicable laws and regulations.

**28. Statement of Ethics Compliance**, hereinafter referred to as "**SoEC**," is a letter, in any kind of form, stating that Company Personnel are committed to adhering to the Code of Business Conduct Guidelines.

**29. Good Corporate Governance** is a set of principles for corporate management that incorporates transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

**30. Corporate Social Responsibility**, hereinafter referred to as "**CSR**," refer to activities that reflect the Company's commitment and contributions to sustainable development by providing benefits to the economy, society, environment, and legal and governance aspects with more integrated, targeted, and accountable principles, with measurable impact. These principles are part of the Company's business approach.



# 02

## **VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN**

COMPANY'S VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE





## 2.1

### Visi Vision

Menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional.

Be the largest construction materials solutions provider in the region.

## 2.2

### Misi Mission

1. Berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis.
2. Menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas.
3. Fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.
4. Memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan.
5. Menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan.

1. Be oriented towards customer satisfaction in every business initiative.
2. Implement the best standards to guarantee the highest quality.
3. Focus on creating sustainable environmental protection and social responsibility.
4. Deliver the best added value for all stakeholders.
5. Position human resources at the core of the Company's development.



## 2.3

### Budaya Perusahaan Corporate Culture

Budaya Perusahaan adalah AKHLAK (Amanah - Kompeten - Harmonis Loyal - Adaptif - Kolaboratif).

Our Corporate Culture is AKHLAK (Amanah - Kompeten - Harmonis - Loyal Adaptif - Kolaboratif).

# AKHLAK



#### AMANAHAH

Kami memegang teguh kepercayaan yang di berikan



#### HARMONIS

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan



#### ADAPTIF

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan



#### KOMPETEN

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas



#### LOYAL

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara



#### KOLABORATIF

Kami membangun kerja sama yang sinergis

Nilai Value	Kalimat Afirmasi Affirmation Statement	Panduan Perilaku Behavioral Guidelines
<b>Amanah</b> Trustworthy	<p>Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.</p> <p>We maintain the trust bestowed upon us.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi janji dan komitmen.</li> <li>Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.</li> <li>Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fulfill promises and commitments.</li> <li>Be accountable for duties, decisions, and actions taken.</li> <li>Hold fast to moral and ethical values.</li> </ol>
<b>Kompeten</b> Competent	<p>Belajar dan mengembangkan kapabilitas.</p> <p>We pursue continuous learning and enhancement of our capabilities.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.</li> <li>Membantu orang lain belajar.</li> <li>Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Improve one's competence to respond to ever-changing challenges.</li> <li>Support others in their learning process.</li> <li>Complete all tasks with the best quality.</li> </ol>
<b>Harmonis</b> Harmonious	<p>Saling peduli dan menghargai perbedaan.</p> <p>We show mutual respect and respect diversity.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya.</li> <li>Suka menolong orang lain.</li> <li>Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Respect all individuals regardless of their background.</li> <li>Help others.</li> <li>Establish a supportive work environment.</li> </ol>
<b>Loyal</b> Loyal	<p>Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>We are dedicated and uphold the interest of the Nation and the State.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, Perusahaan, dan negara.</li> <li>Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.</li> <li>Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Protect the reputations of all employees, Leadership, State-Owned Enterprises, and the State.</li> <li>Be willing to sacrifice for the greater good.</li> <li>Comply with Leadership while adhering to the law and ethics.</li> </ol>
<b>Adaptif</b> Adaptive	<p>Berusaha berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.</p> <p>We nurture innovation and enthusiasm in driving or facing changes.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.</li> <li>Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.</li> <li>Bertindak proaktif.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Be adaptable for improvement.</li> <li>Conduct continuous improvement in accordance with technological advancements.</li> <li>Be proactive.</li> </ol>
<b>Kolaboratif</b> Collaborative	<p>Membangun kerja sama yang sinergis.</p> <p>We build synergistic collaboration.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.</li> <li>Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.</li> <li>Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Give various parties the opportunity to contribute.</li> <li>Be open for partnerships that generate added value.</li> <li>Organize the use of various resources for shared goals.</li> </ol>



# 03

## **ETIKA USAHA PERUSAHAAN**

BUSINESS ETHICS



# 3.1

## Hubungan dengan Pemegang Saham

### Relationships with Shareholders



Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak pemegang saham, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS, dan peraturan lain yang berlaku, dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu, dan lancar.

Oleh karena itu, Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut

1. Memberikan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material mengenai Perusahaan secara wajar, setara, dan tepat waktu kepada pemegang saham dalam rangka menjalankan kewajiban melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk kepada pemegang saham minoritas;
3. Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap pemegang saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya;
4. Menjamin agar setiap pemegang saham mendapatkan haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Memberikan dukungan kepada pemegang saham untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

The Company is committed to respecting and guaranteeing at all times that the shareholders' rights, in accordance with the Company's Articles of Association, decisions made in the General Meeting of Shareholders (GMS), and other applicable regulations, are sufficiently fulfilled in a fair, transparent, punctual, and smooth manner.

Therefore, the Company has established the following policies:

1. Provide Material Information or Facts about the Company in a reasonable, equitable, and timely manner to shareholders in order to fulfill the obligation of implementing Good Corporate Governance;
2. Ensure fair treatment of shareholders, including minority shareholders;
3. Establish a General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism that allows every shareholder to attend and vote;
4. Ensure that each shareholder receives their rights in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations; and
5. Provide support to shareholders to fulfill their obligations and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations.

## 3.2

### Hubungan dengan Investor

#### Relationships with Investors

---

Perusahaan menyadari bahwa kepercayaan investor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam berhubungan dengan investor, perusahaan mengedepankan kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan.

Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan investor, yaitu

1. Menyediakan informasi yang mudah diperoleh bagi investor atau calon investor secara *update* dan akurat sesuai dengan kebutuhan informasi dan ketentuan yang berlaku;
2. Memperlakukan atau memberikan kesempatan yang sama bagi calon investor untuk bekerja sama dan menanamkan modal di perusahaan;
3. Memilih investor dengan melihat *track record* yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
4. Menjajaki peluang bisnis dengan investor untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

The Company realizes that Investors' trust is inextricably linked to the achievement of the Company's goals. In interacting with Investors, the Company prioritizes business interest and increase of added value for the Company.

The principles emphasized in the relationships with Investors are as follows:

1. Provide easily accessible, updated, and accurate information for Investors or Prospective Investors in accordance with the information needs and applicable regulations;
2. Treat or provide equal opportunities to Prospective Investors to partner with and invest in the Company;
3. Select Investors based on their accountable track records; and
4. Explore business opportunities with Investors to facilitate the Company's growth.



## 3.3

### Hubungan dengan Karyawan

#### Relationships with Employees

Perusahaan menganggap bahwa Karyawan merupakan aset yang paling penting dan berharga. Oleh karena itu, Perusahaan menggunakan pendekatan Manajemen K3 Aktif, untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan timbulnya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dengan menyediakan tempat kerja dan sistem kerja yang aman, peralatan keselamatan yang diperlukan, serta pelatihan prosedur K3 bagi karyawan. Perusahaan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman, melindungi dari segala bentuk kemungkinan bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan memberi hak kepada Karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, adil, dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, ras, sosial, asal usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran, serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja Karyawan. Kebijakan dan prosedur

The Company considers Employees as paramount and the most valuable assets. Therefore, the Company adopts the Active OHS Management approach to prevent occupational accidents and work-related diseases by providing a safe workplace and work system, required safety equipment, and training on OHS procedures for employees. The Company will provide the Employees with an adequate and safe work environment, protect them from all kinds of potential Occupational Safety and Health hazards, and provide them with the right to freedom of association in accordance with applicable regulations.

The Company implements a human resources management system based on the values of openness, fairness, and free of bias from differences in ethnicity, origin, gender, religion, birthplace, and other factors unrelated to the Employees' performance. Policies and procedures related to

manajemen sumber daya manusia seperti prosedur rekrutmen, promosi, demosi, mutasi, *reward*, *recognition*, *punishment*, pendidikan dan pelatihan, serta pemberhentian hubungan kerja bagi Karyawan akan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan lingkungan pekerjaan yang tidak diskriminatif dan bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun. Perusahaan juga menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja. Karyawan yang terlibat dalam tindakan ancaman ataupun kekerasan akan dikenai tindakan disiplin bahkan tuntutan hukum.

Sejalan dengan itu, Perusahaan juga mengharapkan partisipasi dan peran aktif setiap Karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara Perusahaan dan Karyawan. Oleh karena itu Perusahaan


1. Menjadikan Karyawan sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan Perusahaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam menduduki seluruh tingkat jabatan di Perusahaan;
2. Mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kerja paksa, kekerasan, dan pelecehan, dalam rangka menghasilkan lingkungan yang lebih inklusif dan produktif untuk mendorong keberlanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip *Respectful Workplace Policy (RWP)* dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

human resources management, such as recruitment, promotions, demotions, transfers, rewards, recognition, punishments, education and training, and termination of employment are consistently implemented in accordance with applicable regulations.

The Company is committed to providing a non-discriminative and harassment-free work environment. The Company also guarantees the non-existence of threats and violence in the workplace. Employees involved in actions of threats or violence will be subject to disciplinary action or a lawsuit.

In accordance with the above mentioned, the Company also expects all Employees to be proactive and participate in improving their productivity through a dynamic, harmonious, and balanced relationship between the Company and the Employees. Therefore, the Company:

1. Positions the Employees as a strategic partner in achieving the Company's goals and provides equal opportunities for men and women to occupy all levels of positions in the Company;
2. Builds a work environment free of discrimination, forced labor, violence, and harassment, to foster an inclusive and productive environment aligned with the principles of the *Respectful Workplace Policy (RWP)* and applicable laws and regulations;



3. Menghormati dan memenuhi hak-hak Karyawan (termasuk untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota serikat pekerja) sesuai dengan PKB yang telah disepakati dengan serikat pekerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Memberi keleluasaan kepada Karyawan untuk menyampaikan pikiran/pendapat yang konstruktif;
  5. Mendukung Karyawan untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang relevan, namun tidak terbatas di dalam Perusahaan, selama hal tersebut dapat memberikan nilai tambah kepada Karyawan dan Perusahaan, tidak berdampak negatif pada performa Perusahaan, dan dijalankan sesuai dengan ketentuan kebijakan internal Perusahaan yang berlaku;
  6. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma yang berlaku;
  7. Memberi penghargaan yang pantas kepada Karyawan yang berprestasi dan memberikan hukuman yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan Karyawan;
  8. Melaksanakan survei atau pengukuran kepuasan Karyawan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan Karyawan dalam bekerja di Perusahaan;
  9. Menjadikan Karyawan sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan Perusahaan dengan mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  10. Menghormati hak Karyawan dalam kaitannya dengan keanggotaan terhadap serikat pekerja.
3. Respects and fulfills Employees' rights (including the right to choose whether or not to join a labor union as a member) in accordance with the Collective Labor Agreement (CLA) agreed upon with the labor union and in accordance with the applicable laws and regulations;
  4. Provides Employees the freedom to express constructive thoughts/opinions;
  5. Supports Employees to develop relevant knowledge and skills, both within and beyond the Company, providing this pursuit adds value to both the Employees and the Company, does not negatively impact the Company's performance, and is conducted in accordance with applicable internal policies of the Company;
  6. Conducts employment relationships in accordance with applicable ethical values and norms;
  7. Gives proper recognition to high performing Employees and imposes strict penalties for any violations committed by Employees;
  8. Conducts regular surveys on or measurements of Employee satisfaction to assess the extent of Employee satisfaction (index) in working for the Company;
  9. Positions Employees as strategic partners in achieving the Company's goals with a primary focus on Occupational Health and Safety (OHS);
  10. Respects Employees' rights regarding their membership in labor unions.





## 3.4

### Hubungan dengan Anak Perusahaan

#### Relationships with Subsidiary Companies

Dalam melakukan pengelolaan dan hubungan dengan Anak Perusahaan, Perusahaan mendasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Anak Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan dan kelompok usahanya.

Prinsip-prinsip utama yang dijalankan Perusahaan terkait hubungan dengan Anak Perusahaan, yaitu:

1. Melakukan hubungan dengan Anak Perusahaan yang dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar, saling menguntungkan, dan menerapkan prinsip persaingan usaha sehat sesuai ketentuan perundangundangan yaitu terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta tidak melakukan kegiatan, perjanjian, ataupun perilaku yang mengarah pada tindakan persaingan usaha tidak sehat;
2. Mendorong prinsip kemandirian terhadap aktivitas operasional Anak Perusahaan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan tidak memberikan perlakuan istimewa yang berpotensi melanggar peraturan perundangan dalam hubungan bisnis antara Perusahaan dan Anak Perusahaan;

In managing and conducting relationships with Subsidiaries, the Company adheres to Good Corporate Governance principles and complies with applicable regulations. The Company maintains good relations with its Subsidiaries at all times to foster synergy and improve the Company's and its group's image.

The main principles that the Company adheres to regarding its relationships with Subsidiaries are:

1. Maintain relationships with Subsidiaries conducted within a framework of fair and mutually beneficial business relations, while adhering to principles of fair competition as stipulated by applicable laws and regulations prohibiting monopolistic practices and unfair competition, and not engaging in activities, agreements, or behavior that promote unfair competition;
2. Promote the principle of autonomy in the operational activities of Subsidiaries while emphasizing efficiency and refrain from granting preferential treatment that could potentially violate regulations when conducting business relationships between the Company and its Subsidiaries;

3. Melakukan perannya sebagai pemegang saham secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keberhasilan dan kemajuan Anak Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan kriteria pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris dan direksi Anak Perusahaan;
4. Melakukan harmonisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Anak Perusahaan dan melakukan pengawasan penerapan tata kelola terintegrasi di Anak Perusahaan agar selaras dengan tata kelola terintegrasi Perusahaan.

Hubungan antara SBI dengan Anak Perusahaan selanjutnya akan mengacu pada CPL 1393 tentang Kebijakan Bersama Tata Kelola SBI dan Anak Perusahaan Terkonsolidasi serta segala perubahannya.

3. Act as a shareholder professionally and adhere to applicable provisions to facilitate the Subsidiaries' success and progress, including but not limited to setting the criteria for the appointment and dismissal of the Subsidiaries' Board of Commissioners and Directors;
4. Harmonize the Good Corporate Governance practices in Subsidiaries and oversee the implementation of integrated governance practices in Subsidiaries to ensure alignment with the Company's integrated governance.

The relationship between SBI and its Subsidiaries will henceforth refer to CPL 1393 concerning the Joint Policy on Governance of the Parent Company and Consolidated Subsidiaries, including any amendments thereto.



# 3.5

## Hubungan dengan Pelanggan

### Relationships with Customers

---

Perusahaan berusaha menjadi pilihan terbaik bagi pelanggannya yang mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan yaitu dengan usaha membina hubungan dan memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu, dan solusi yang inovatif kepada pelanggan. Perusahaan akan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung agar dapat mengetahui kebutuhan pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan

1. Memastikan bisnis yang dijalankan menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta tidak melakukan kegiatan, perjanjian, ataupun perilaku yang mengarah pada tindakan persaingan usaha tidak sehat;
2. Memastikan produk yang diperdagangkan oleh Perusahaan sesuai dengan kontrak dan melalui penerapan sistem manajemen mutu dan lingkungan;
3. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, wajar, jujur, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku;
4. Menyediakan dan mengelola media komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan sehingga memudahkan pelanggan menyampaikan keluhan, masukan, dan menindaklanjutinya;

The Company strives to be the top choice for its customers, prioritizing customer satisfaction and trust by endeavoring to nurture the relationship and provide its customers with high-quality, excellent services, and innovative solutions. The Company will interact with its customers directly to identify the customers' needs and provide services that meet those needs.

The Company prioritizes customer satisfaction and trust by:

1. Ensuring that the business conducted adheres to the principles of fair competition as stipulated by the law, particularly concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair competition, and does not involve activities, agreements, or behavior that lead to unfair competition actions;
2. Ensuring the products and services traded by the Company comply with the existing contracts and have been subjected to the implementation of quality and environmental management systems;
3. Conducting sustainable promotions in a fair, reasonable, honest, accurate (non-misleading) manner in accordance with applicable norms;
4. Providing and managing the media used to communicate with customers and leads to allow customers to file complaints, provide feedback, and follow them up in a convenient way;



5. Melaksanakan survei atau pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan pelanggan dalam berhubungan dengan Perusahaan;
  6. Memastikan semua perjanjian bisnis dengan pelanggan dilakukan secara adil berdasarkan kesetaraan dan sikap profesional;
  7. Memastikan harga produk yang diperdagangkan tidak ditentukan menggunakan suatu perhitungan tertentu sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
  8. Memastikan produk yang diperdagangkan tidak memuat pernyataan yang bermaksud membatasi harga agar tidak menjual atau memasok produk dengan harga yang lebih rendah daripada yang telah diperjanjikan;
  9. Memastikan tidak ada ketentuan dengan pelanggan yang bermaksud membatasi wilayah distribusi pemasaran produk sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan
  10. Memastikan agar dalam melakukan hubungan bisnis dengan pelanggan tidak ada kesepakatan dan/atau perjanjian, maupun upaya untuk memfasilitasi perjanjian yang memuat ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pelanggan hanya akan memasok atau tidak memasok kembali suatu produk kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu;
    - b. Pelanggan harus bersedia membeli produk lain dari Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan; dan/atau
    - c. Penetapan harga tertentu, potongan harga, dan/atau insentif ekonomi lainnya atas suatu produk dengan syarat bahwa pelanggan hanya bersedia membeli produk lain dari Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan, atau tidak akan membeli produk yang sama dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing Perusahaan.
5. Conducting surveys or measuring customer satisfaction regularly to determine the extent of the customer satisfaction (index) in relating to the Company;
  6. Ensuring that all business agreements with customers are conducted fairly based on equality and professional conduct;
  7. Ensuring that the prices of traded products are not determined using specific calculations that result in unfair competition;
  8. Ensuring that the traded products do not include statements intended to restrict pricing so as not to sell or supply products at a price lower than the agreed upon price;
  9. Ensuring that there are no provisions with customers intended to restrict the areas for distributing and marketing the products that result in unfair competition; and
  10. Ensuring that in conducting business relationships with customers, there are no agreements and/or contracts or attempts to facilitate agreements containing the following provisions:
    - a. Customers will only supply or not resupply a product to a specific party and/or at a specific location;
    - b. Customers must be willing to purchase other products from the Company and/or its Subsidiaries; and/or
    - c. Setting specific prices, discounts, and/or other economic incentives for a product under the condition that customers are only willing to purchase other products from the Company and/or its Subsidiaries, or will not purchase the same product from other competing businesses.

# 3.6

## Hubungan dengan Pemasok

### Relationships with Suppliers

Perusahaan senantiasa menjaga hubungan dan kerja sama dengan pemasok yang didasari sikap profesionalisme, kesetaraan, kepercayaan, dan saling menghormati. Perusahaan melakukan komunikasi yang baik dengan pemasok termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan. Jalinan komunikasi dilaksanakan secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.

Perusahaan menjalin kerja sama dengan pemasok dengan menerapkan kaidah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dijalankan menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta tidak melakukan kegiatan, perjanjian ataupun perilaku yang mengarah pada tindakan persaingan usaha tidak sehat;
2. Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara adil (*fair*) dan transparan sesuai ketentuan internal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang disusun Perusahaan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
3. Memberikan kesempatan yang sama pada semua pemasok dan calon pemasok;
4. Memenuhi hak-hak pemasok sesuai kesepakatan tertulis yang ada;
5. Menghormati pemasok sebagai hubungan yang independen dan bebas dari unsur paksaan, korupsi, kolusi, Benturan Kepentingan dan nepotisme.

The Company consistently maintains relationships and partnerships with its suppliers/partners based on professionalism, equality, trust, and mutual respect. The Company communicates with the suppliers effectively, including following up on complaints and objections. Communication is conducted in an honest and effective manner while protecting confidential data and information.

The Company conducts partnerships with providers of goods/services by implementing the following rules:

1. Ensuring that the procurement of goods and/or services adheres to the principles of fair competition as stipulated by the law, particularly concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair competition, and refrains from engaging in activities, agreements, or behavior that lead to unfair competition actions;
2. Conducting the procurement of goods/services in a fair and transparent manner by adhering to the internal regulations of goods/services procurement set forth by the Company based on applicable regulations;
3. Giving equal opportunity to all suppliers and prospective suppliers;
4. Fulfilling suppliers' rights in accordance with the existing agreements;
5. Respecting the suppliers as an independent relationship free of coercion, corruption, collusion, Conflicts of Interest, and nepotism;

6. Menjaga hubungan baik dengan pemasok yang memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik dan menjatuhkan sanksi terhadap pemasok yang melakukan pelanggaran.
  7. Melaksanakan survei atau pengukuran kepuasan pemasok yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan pemasok dalam berhubungan dengan Perusahaan.
  8. Memastikan pemasok (*supplier*) tidak mempekerjakan anak dibawah umur (*child labor*) dan melakukan kerja paksa (*forced labor*).
  9. Dalam mencari, mendapatkan, dan menggunakan informasi harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
  10. Mengutamakan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atas produk yang dihasilkan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) atau mitra binaan Perusahaan.
6. Maintaining good relationships with suppliers who possess strong track records and imposing penalties on suppliers who commit violations;
  7. Conducting surveys or measuring supplier satisfaction regularly to determine the extent of supplier satisfaction (index) in interacting with the Company;
  8. Ensuring suppliers do not employ underaged children (child labor) and forced labor;
  9. Seeking, gaining, and using information must be conducted in compliance with applicable laws and regulations;
  10. Prioritizing the use of domestic component levels in products produced by Small and Medium Enterprises (SMEs) or partner companies of the Company.





# 3.7

## Hubungan dengan Kreditur

### Relationships with Creditors

---

Perusahaan membina hubungan dengan para kreditur berdasarkan komitmen, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati, dan memberi kesempatan yang sama bagi para kreditur. Perusahaan senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari kreditur.

Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan kreditur, yaitu:

1. Menyediakan informasi yang aktual, akurat, dan dapat dipercaya bagi kreditur dan calon kreditur;
2. Memilih kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Melakukan analisis risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerja sama;
4. Menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*);
5. Memenuhi hak-hak kreditur sesuai perjanjian tertulis yang telah disepakati dan mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal untuk menjaga kepercayaan kreditur; dan
6. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur.

The Company builds relationships with creditors based on commitment, trust, honesty, and mutual respect, and provides equal opportunity to creditors. The Company constantly maintains its reputation in using funds sourced from creditors.

The principles emphasized in the relationships with creditors are as follows:

1. Provide actual, accurate, and reliable information to creditors and prospective creditors;
2. Select creditors based on accountable credibility and bona fides;
3. Analyze the risks and benefits prior to entering partnership agreements;
4. Accept loans bound by legal agreements with clauses therein that uphold fairness;
5. Fulfill the creditors' rights in accordance with the written agreement and endeavor to provide an optimal rate of return to maintain the creditors' trust; and
6. Disclose information on the use of proceeds to increase the creditors trust.

## 3.8

### Hubungan dengan Mitra Bisnis

#### Relationships with Business Partners

Hubungan dengan mitra bisnis dilakukan secara profesional, setara, dan saling menguntungkan, dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memastikan hubungan dengan mitra bisnis yang dijalankan menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta tidak melakukan kegiatan, perjanjian, ataupun perilaku yang mengarah pada tindakan persaingan usaha tidak sehat;
2. Dalam melakukan hubungan bisnis dengan mitra bisnis, memastikan tidak dilakukannya penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Memastikan kredibilitas dan reputasi mitra bisnis sebelum melakukan perikatan bisnis;
4. Mengungkapkan informasi yang bersifat material dan relevan, sesuai dengan kebutuhan kerja sama bisnis dengan tetap saling menjaga kerahasiaan informasi;
5. Menghargai, saling percaya, dan memupuk kebersamaan dengan mitra bisnis;
6. Memenuhi hak-hak mitra bisnis sesuai dengan perjanjian kerja sama tertulis yang telah disepakati;
7. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra bisnis untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja; dan
8. Melakukan kerja sama secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan, dan kolusi.


The relationships with business partners are conducted in a professional, equal, mutually beneficial manner, by adhering to the following principles:

1. Ensure that business relationships with partners adhere to the principles of fair competition as stipulated by applicable laws and regulations, particularly concerning the prohibition of monopolistic practices, unfair competition, and engaging in activities, agreements, or behavior that lead to unfair competition actions;
2. In conducting business relationships with business partners, ensure that there is no domination over the production and/or marketing of goods and/or services that may lead to monopolistic practices and/or unfair competition;
3. Verify the credibility and reputation of the business partners prior to entering business agreements;
4. Disclose material and relevant information in accordance with the needs of the business partnerships while protecting information confidentiality;
5. Show respect and mutual trust, and nurture a sense of camaraderie with business partners;
6. Fulfill the partners' rights as stipulated in the written business agreement;
7. Develop intensive communication with business partners to seek the best solution to enhance performance; and
8. Conduct partnerships independently, free of coercion, corruption, collusion, nepotism, and Conflicts of Interest.

# 3.9

## Hubungan dengan Pemerintah

### Relationships with the Government



#### 3.9.1

##### Prinsip Umum

Perusahaan mempunyai komitmen mengembangkan, memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan pemerintah pusat dan daerah. Perusahaan menganut prinsip bisnis yang bermoral dan beretika dengan patuh pada ketentuan bisnis serta berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap hubungan dengan pejabat pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat *arm's length* dan menghindari terjadi kolusi atau penyelewengan.

Perusahaan senantiasa melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan akan senantiasa mendukung program-program pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan.

Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam hubungan dengan pemerintah, yaitu:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan
2. Membantu program pemerintah terkait dengan TJSI Perusahaan.


##### General Principles

The Company is committed to developing and maintaining good relationships and effective communication with the central and local governments. The Company adheres to moral and ethical business principles by complying with business regulations and is committed to complying with applicable laws and regulations. Each relationship with government officials shall be maintained as a fair relationship (*arm's length*) and avoid collusions and fraudulent activities.

The Company undertakes positively impactful business with added value to the economic growth, both directly and indirectly, at all times. The Company will always support government programs on the basis of mutual benefit.

The general principles implemented in conducting the relationships with the government are as follows:

1. Comply with the laws and regulations issued by both the central government and/or local governments; and
2. Support government programs related to the Company's social responsibility.



### 3.9.2

#### Prinsip Khusus

##### **INTERAKSI DENGAN PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEJABAT PUBLIK**

Pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, Insan Perusahaan tidak diperbolehkan melayani dan melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik karena berisiko menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan Pedoman Perilaku Etika Bisnis dan memiliki risiko sanksi pidana.

Apabila Insan Perusahaan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada Perusahaan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

##### **KONTAK DENGAN PIHAK BERWENANG DAN ORGANISASI**

Setiap kegiatan yang memerlukan biaya terkait hadiah atau kemurahan hati atas nama Perusahaan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari manajemen.

#### Specific Principles

##### **INTERACTIONS WITH CIVIL SERVANTS, STATE OFFICIALS, OR PUBLIC OFFICIALS**

During religious holidays and other religious celebrations, Company Personnel are prohibited from providing services or request, give, and receive gratifications related to the position or against the obligations or tasks as Civil Servants, State Officials, or Public Officials, as these acts may result in conflicts of interest, are against the Code of Business Conduct Guidelines and pose the risk of the Company being imposed to criminal penalties.

Should the Company Personnel receive gratifications related to their position which are against their obligations and duties, they are required to report to the Company no later than 30 days since the date of receipt of gratifications.

##### **CONTACT WITH AUTHORITIES AND ORGANIZATIONS**

Each activity requiring costs for gifts or benevolences on behalf of the Company requires prior approval from the management.



### **INFORMASI AKURAT**

Insan Perusahaan yang telah mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang memiliki otoritas harus memastikan semua komunikasi dan informasi yang diberikan akurat dan jelas. Insan Perusahaan tidak boleh dengan sengaja menyesatkan informasi yang diberikan

### **LOBBYING ATAU LOBI**

Perusahaan berupaya untuk menjaga hubungan yang sehat dan transparan dengan pemerintah di lokasi di mana Perusahaan menjalankan bisnis dengan mengomunikasikan pandangan dan keprihatinannya kepada Pejabat Pemerintah dan pembuat kebijakan.

Insan Perusahaan harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari *Legal, Compliance & Corporate Secretary ("LCCS") Group Function* untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan setempat mengenai masalah ini. Dalam hal terdapat perbedaan antara peraturan setempat dengan Pedoman Kebijakan Etika Bisnis ini, maka yang lebih berat harus ditaati dengan tetap mengindahkan peraturan lainnya.

Pihak Ketiga yang terkait dengan Perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan apa pun atas nama Perusahaan dengan maksud melobi atau mengontrak kelompok penekan atau menyewa konsultan eksternal untuk melakukannya, kecuali mereka memiliki persetujuan tertulis dari Perusahaan untuk melakukannya.

### **ACCURATE INFORMATION**

Company Personnel who have been granted approvals or appointed by the management or other authorities must ensure that all communication and information are accurate and clear. Company Personnel are prohibited from intentionally providing misleading information.

### **LOBBYING**

The Company strives to maintain healthy and transparent relationships with the government in the locations where the Company operates its business, by communicating its perspectives and concerns to State Officials and policymakers.

Company Personnel must request prior approval from the Legal, Compliance & Corporate Secretary ("LCCS") Group Function to ensure compliance with local regulations on this issue. In the event of any discrepancies between local regulations and these Code of Business Conduct Guidelines, the more stringent regulations must be adhered to while respecting the other regulations.

Third Parties associated with the Company are prohibited from conducting any activities on behalf of the Company with the intention to undertake lobbying or hire pressure groups or external consultants to carry out the task, unless they have obtained written consent from the Company to do so.

## 3.10

### Hubungan dengan Media Massa

#### Relationships with the Mass Media



Media massa merupakan mitra usaha untuk menyampaikan informasi mengenai Perusahaan dan karenanya pemberian setiap informasi mengenai Perusahaan kepada media massa harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Komunikasi Perusahaan dan prosedur yang terkait.

Perusahaan meyakini bahwa dengan membangun dan mengembangkan relasi dengan media massa, Perusahaan akan dapat menjangkau publik guna meningkatkan citra Perusahaan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Mass media are business partners in communicating information about the Company and therefore providing information about the Company to the mass media must be conducted in a transparent and responsible manner in accordance with the provisions outlined in the Company's Communication Policy and related procedures.

The Company believes that by building and developing media relations, the Company can reach the public, which can improve the Company's corporate image, trust, and achieve the Company's goals. Therefore, the Company strives to provide the public with accurate and accountable information at all times.



Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan media massa yaitu:

1. Menjadikan media massa sebagai mitra kerja dengan mengedepankan hubungan berlandaskan keterbukaan dan saling menghormati sehingga Perusahaan akan selalu berusaha menyampaikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan tidak melanggar kode etik jurnalistik;
2. Penyampaian seluruh materi informasi kepada media massa terutama informasi yang bersifat material harus merupakan informasi yang dapat dipublikasikan (*public information*) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam kebijakan komunikasi Perusahaan;
3. Insan Perusahaan yang dapat menyampaikan informasi kepada media massa merupakan Insan Perusahaan yang memiliki otoritas sebagaimana diatur dalam kebijakan komunikasi perusahaan;
4. Menerima masukan yang disampaikan media massa melalui proses jurnalistik yang benar dan mempertimbangkannya sebagai umpan balik untuk membangun Perusahaan menjadi semakin baik;
5. Memperlakukan insan pers secara wajar dengan menghargai kode etik jurnalistik untuk menciptakan citra (*image*) Perusahaan yang lebih baik; dan
6. Menerima dan menindaklanjuti kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan.

The principles emphasized in the relationships with the mass media are as follows:

1. Position the mass media as partners by promoting relationships on an openness and mutual respect basis and therefore the Company strives to provide relevant and accurate information at all times in accordance with the Company's applicable regulations and avoid violating the code of journalistic ethics;
2. Communication of all information to the mass media, particularly material information, must be publishable information (public information), as specified in detail in the Company's communication policy;
3. Company Personnel who may communicate the information to the mass media are those who possess authority as specified in the Company's communication policy;
4. Receive inputs from the mass media through an appropriate journalistic process and consider them as feedback to improve the Company's corporate image;
5. Treat the media personnel reasonably and respect the code of journalistic ethics to create an improved Company image; and
6. Accept and follow up constructive criticisms communicated through the mass media by taking the Company's best interest into account.





# 3.11

## Hubungan dengan Masyarakat

### Relationships with the Community

Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat di mana pun Perusahaan beroperasi. Hubungan baik, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Perusahaan senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan serta melaksanakan dan mendukung capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prioritas dan strategi Perusahaan.

Beberapa hal yang menjadi penekanan dalam hubungan dengan masyarakat yaitu:

1. Menghormati nilai-nilai budaya lokal dan memperhatikan aspek lingkungan di mana Perusahaan beroperasi;

The Company is committed to being considerate towards the condition of the community in all the locations in which the Company operates, as good relationships and the development of the surrounding community are the fundamentals for the Company's long-term success. The Company strives to maintain and improve harmonious relationships between the Company and the surrounding community. The Company shall at all times avoid actions that lead to community discrimination based on ethnicity, religion, race, and social groups. The Company shall implement and support the achievement of sustainable development goals in accordance with the Company's priorities and strategies.

Key values emphasized in relationships with the community include:

1. Respect local cultural values and be considerate towards the environment in which the Company operates;





2. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, menjadi bagian masyarakat yang peduli melalui kontribusi pada kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan, dan mendorong partisipasi aktif Insan Perusahaan pada kegiatan sosial kemasyarakatan;
  3. Melaksanakan program TJSI sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berfokus untuk menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan;
  4. Memelihara komunikasi secara terbuka dengan berbagai unsur masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan Perusahaan yang relevan;
  5. Melaksanakan pendekatan *creating shared value* dalam operasional kegiatan TJSI sehingga program TJSI yang dijalankan dapat selaras dengan strategi Perusahaan yang meningkatkan nilai-nilai kompetitif Perusahaan dan secara bersamaan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan; dan
  6. Melarang Insan Perusahaan memberikan janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.
2. Foster community empowerment and development, become a part of the caring community through contributions by means of activities that are in line with sustainable development goals, and encourage active participation of Company Personnel in social and community activities;
  3. Implement CSER programs in accordance with applicable laws and regulations, focusing on creating environmental protection and sustainable social responsibility;
  4. Maintain open communication with various elements of society and disseminating information about social and community programs as well as relevant Company policies to the public;
  5. Adopt the creating shared value approach in the operational activities of CSER programs so that they align with the Company's strategy to enhance the Company's competitive values and provide social and economic benefits simultaneously to the communities and the environment; and
  6. Prohibit Company Personnel from making commitments or promises to the public beyond their authorities.



# 3.12

## Hubungan dengan Pesaing

### Relationships with Competitors

Perusahaan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat dan adil dengan para pesaing.

Prinsip utama yang dijalankan oleh Perusahaan dalam melakukan persaingan usaha yang sehat, yaitu:

1. Perusahaan memastikan melakukan kegiatan, perjanjian ataupun perilaku terhadap atau dengan pesaing yang meliputi
  - a. Menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan pesaing;
  - b. Melakukan inovasi-inovasi seiring perkembangan bisnis yang semakin ketat dan terbuka;
  - c. Mengedepankan keunggulan produk, pelayanan, dan harga;
  - d. Menjadikan pesaing sebagai pembanding untuk meningkatkan kinerja Perusahaan;
  - e. Menghindari hubungan bisnis dan kerja sama yang menjurus tidak wajar, memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu sehingga mengorbankan kepentingan konsumen;
  - f. Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. Melakukan penelitian pasar (*market research*) untuk mengetahui posisi pesaing.

The Company regards and considers competitors as drivers to encourage continuous improvement to be able to compete in the industry. The Company upholds business ethics and promotes a healthy and fair competition with competitors.

The main principles the Company adheres to in engaging in a fair business competition include:

1. The Company ensures that its activities, agreements, or behavior towards or with competitors include:
  - a. Maintaining good relationships and respect the existence of competitors;
  - b. Creating innovations as the business develops and becomes more competitive and open;
  - c. Prioritizing product, service, and price excellence;
  - d. Positioning competitors as benchmarks to improve the Company's performance;
  - e. Avoiding unfair business relationships and partnerships, providing certain parties with benefits that cause the Company to sacrifice consumers' interest;
  - f. Demonstrating a healthy and ethical competitive behavior in accordance with applicable laws and regulations; and
  - g. Conducting market research to gauge competitors' positions.

2. Memastikan hubungan dengan pesaing yang dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, Perusahaan memastikan tidak melakukan kegiatan, perjanjian ataupun perilaku yang mengarah pada tindakan persaingan usaha tidak sehat terhadap atau dengan pesaing yang meliputi
  - a. Membuat perjanjian dengan tujuan:
    1. Melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran produk yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
    2. Menetapkan harga atas suatu produk yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (*price fixing*);
    3. Menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
    4. Membagi wilayah pemasaran, distribusi atau alokasi pasar atas produk;
    5. Menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
    6. Menolak menjual setiap produk dari pelaku usaha lain sehingga merugikan atau membatasi pelaku usaha lain;
    7. Mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran produk yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Ensuring that relationships with competitors adhere to applicable laws and regulations, particularly concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair competition. Therefore, the Company ensures not to engage in activities, agreements, or behavior that lead to unfair competition actions towards or with competitors, including:
  - a. Making agreements with the intention of
    1. Dominating production and/or marketing of products that could result in monopolistic practices and/or unfair competition;
    2. Setting prices for a product that must be paid by consumers or customers in the same market (*price fixing*);
    3. Setting prices below market prices that could lead to monopolistic practices and/or unfair competition;
    4. Dividing marketing or distribution areas, or market allocation of products;
    5. Preventing other businesses from engaging in the same business, whether for domestic or international markets;
    6. Refusing to sell any products from other businesses, thereby harming or restricting other businesses;
    7. Influencing prices by controlling the production and/or marketing of products that could lead to monopolistic practices and/or unfair competition;





8. Membentuk gabungan perusahaan dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan yang bertujuan untuk mengendalikan produksi dan/atau pemasaran atas produk yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
  9. Menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas produk dalam pasar bersangkutan.
- b. Melakukan perbuatan dengan tujuan
1. Menolak dan/atau menghalangi pesaing untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
  2. Menolak dan/atau menghalangi pelanggan pesaing untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pesaing;
  3. melakukan pembatasan peredaran atau penjualan produk pada pasar bersangkutan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
  4. Melakukan praktek diskriminasi kepada pesaing;
  5. Melakukan penjualan produk dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar bersangkutan; dan/atau
  6. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga produk.

8. Forming a joint venture while maintaining and preserving the continuity of each company with the goal of controlling production and/or marketing of products that could lead to monopolistic practices and/or an unfair business competition; and
  9. Controlling purchases or receipt of supplies to control prices of products in the relevant markets.
- b. Performing actions with the intention of
1. Refusing and/or obstructing competitors from engaging in the same business activities in relevant markets;
  2. Refusing and/or obstructing competitors' customers from engaging in business relations with competitors;
  3. Imposing restrictions on the distribution or sale of products in relevant markets resulting in an unfair business competition;
  4. Engaging in discriminatory practices against competitors;
  5. Selling products at a loss or setting very low prices with the intention of eliminating or shutting down competitors' businesses in relevant markets; and/or
  6. Committing fraud in determining production costs and other costs that are part of the product pricing components.





# 04

## ETIKA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN

COMPANY'S PEOPLE BEHAVIOR ETHICS



# 4.1

## Integritas dan Komitmen Insan Perusahaan

### Integrity and Commitment of Company Personnel

Segegap Insan Perusahaan baik secara individu maupun kelompok memegang teguh kejujuran, tata krama, etika pergaulan, dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas bisnis sehari-hari kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

Untuk itu, Insan Perusahaan wajib:

1. Menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan nilai-nilai Perusahaan dalam tugasnya sehari-hari serta mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam tugas sehari-hari;
2. Menghindari segala bentuk perilaku dan kegiatan yang mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan;
3. Mengutamakan kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan pribadi, golongan, dan/atau pihak lain;
4. Mengupayakan pencapaian standar keberhasilan, berprestasi untuk membangun karier jangka panjang, dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi Perusahaan;
5. Melaksanakan prinsip-prinsip berkesadaran, berpikir, dan berperilaku etis dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
6. Memegang teguh pada standar integritas tertinggi, menghindari Benturan Kepentingan, dan penyalahgunaan jabatan;

All Company Personnel, both individual and groups, adhere to honesty, manners, social ethics, and business ethics towards internal and external parties of the Company when carrying out day-to-day business activities.

Therefore, Company Personnel must:

1. Uphold generally accepted business ethics and Company values and prioritize Occupational Health and Safety (OHS) in their day-to-day duties;
2. Avoid all behavior and activities that lead to monopolistic practices and unfair competition in all business activities;
3. Prioritize the interests of the Company over personal, group, and/or other parties' interests;
4. Strive to achieve the standard of success, excel to build a long-term career, and produce works that are of benefit to the Company;
5. Implement the principles of ethical awareness, thinking, and behavior to achieve successful implementation of Good Corporate Governance;
6. Uphold the highest standards of integrity, avoid Conflict of Interest and abuse of position;

7. Menghindari tindakan *Fraud* dalam setiap aktivitas dan operasional yang merugikan Perusahaan;
  8. Menghindari tindakan kejahatan keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada pencurian, penggelapan, pencucian uang (*money laundry*), dan pendanaan terorisme; dan
  9. Menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam setiap aktivitas dan operasional di Perusahaan.
  10. Menghindari segala bentuk penyampaian pendapat/sikap pribadi atau kelompok di ruang publik yang berpotensi menjadi isu negatif dan merugikan reputasi perusahaan karena menyertakan simbol dan atau identitas atau elemen-elemen lain yang terasosiasi dengan Perusahaan.
7. Avoid fraudulent or unlawful acts in all activities and operations that may be detrimental to the Company;
  8. Avoid financial crimes, including but not limited to theft, embezzlement, money laundering, and terrorism financing;
  9. Avoid corruption, collusion, and nepotism (CCN) practices in all activities and operations in the Company; and
  10. Avoid any form of expressing personal or group opinions in public spaces that could potentially turn into a negative issue and tarnish the Company's reputation due to the use of symbols, identities, or other elements associated with the Company.





## 4.2

# Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

## Conflict of Interest and Abuse of Position

Setiap Insan Perusahaan wajib menghindari segala bentuk potensi Benturan Kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan. Insan Perusahaan dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan, Insan Perusahaan yang berada dalam posisi memiliki Benturan Kepentingan diwajibkan untuk membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut.

Beberapa prinsip utama yang harus diikuti Insan Perusahaan untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan penyalahgunaan jabatan yaitu:

1. Menghindari dan mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, serta secara personal selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain;
2. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan;
3. Tidak menerima dan/atau memberi Hadiah dan/atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan;

All Company Personnel must avoid any potential Conflict of Interest that could harm the Company. Company Personnel are prohibited from engaging in activities within the Company that directly or indirectly benefit their personal, family's, or relatives' interests. To prevent Conflict of Interest, Company Personnel in positions where Conflict of Interest is present must either remove themselves from the situation or inform their supervisor or the responsible individual on the matter.

The key principles Company Personnel must adhere to prevent Conflict of Interest and abuse of position include:

1. Avoiding and preventing any form of Conflict of Interest, whether direct or indirect, that may lead to unfair competition, and at a personal level prioritizing the interests of the Company over personal or other parties' interests at all times,
2. Not engaging in transactions and/or using Company assets for personal, family, or group interests;
3. Not accepting and/or giving Gifts and/or benefits in any form related to their position within the Company;



4. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
  5. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perusahaan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan Perusahaan kecuali perusahaan/institusi lain yang merupakan bagian dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau organisasi lain yang diakui oleh Perusahaan;
  6. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan;
  7. Tidak diperbolehkan bagi Insan Perusahaan yang memiliki Benturan Kepentingan untuk ikut serta dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan,
  8. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;
  9. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, maka wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan;
  10. Melaporkan kepada pimpinan Perusahaan bila mempunyai hubungan keluarga dengan mitra, pesaing, atau pemasok dan bersedia untuk tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis dengan mereka;
4. Not exploiting the Company's confidential information and business data for interests beyond the Company;
  5. Not holding any position in other companies/ institutions that intend to or are currently conducting business relations with the Company, or intend to or are competing with the Company, except for companies/institutions that are part of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk or other organizations recognized by the Company;
  6. Not using their positions to provide preferential treatment to their families, relatives, groups, and/ or other parties and at the Company's expense;
  7. Prohibiting Company Personnel with Conflict of Interest to participate in discussions and decision-making processes;
  8. Not providing preferential treatment to customers, suppliers, business partners, or any other parties beyond the policies established by the Company;
  9. In the event of a Conflict of Interest, it is mandatory to disclose the Conflict of Interest in every decision and/or action taken;
  10. Reporting to the Company's management should there exist familial relationships with partners, competitors, or suppliers, and be willing to abstain from involvement in decision-making processes related to business relations with them;

11. Bagi Insan Perusahaan yang akan menduduki jabatan pada organisasi yang bersifat sosial, di mana Perusahaan memiliki keterkaitan, agar sebelum menduduki jabatan tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung yang bersangkutan; dan
12. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu Perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain diluar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk beserta Perusahaan Afiliasinya, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
  - a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
  - b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
  - c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Maksud dari keterkaitan yang erat sebagaimana yang dimaksud dalam angka 12 huruf b adalah apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.

11. Company Personnel who will assume a position in a social organization connected to the Company must first seek approval from their immediate supervisor before assuming that position; and
12. An individual holding a position as a director or commissioner of a Company is prohibited from concurrently holding the position of director or commissioner in another company outside of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk and its Affiliated Companies, if these companies:
  - a. Are in the same related market/sector; or
  - b. Have close ties in terms of industry and/or type of business;
  - c. As a collective can control a significant market share of specific goods and/or services, which could lead to monopolistic practices and/or unfair business competition.

“Close ties” mentioned in Item 12 Point B refers to companies supporting each other or are directly involved in production, marketing, or both production and marketing processes together.

# 4.3

## Gratifikasi Gratification

---

Perusahaan menetapkan standar etika yang mengatur secara khusus mengenai Gratifikasi dari dan kepada pihak di dalam maupun di luar Perusahaan yaitu:

1. Dilarang untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan yang ada dan/atau menimbulkan pandangan ketidakwajaran. Pengecualian untuk ini adalah menerima barang promosi yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi;
2. Dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan; dan
3. Perusahaan dapat memberikan hadiah/cendera mata yang wajar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku atas beban Perusahaan dengan syarat
  - a. Menunjang kepentingan Perusahaan;
  - b. Tidak dimaksudkan untuk menyuap;
  - c. Telah dianggarkan oleh Perusahaan; dan
  - d. Apabila hadiah/cendera mata berupa benda maka setidaknya memiliki keterkaitan dengan Perusahaan (produk binaan Perusahaan) dan/atau memiliki logo Perusahaan.

The Company has established ethical standards specifically governing Gratifications given to and received from parties inside and outside the Company as follows:

1. It is prohibited to accept gifts in any form intended to influence decision-making that violates existing regulations and/or creates an opinion of misconduct. An exception to this rule is accepting promotional items that bear the logo/name of the company giving such gifts;
2. It is prohibited to give or offer any benefit, directly or indirectly, to government officials and/or individuals representing business partners, that could influence decision-making; and
3. The Company may give gifts/souvenirs to a reasonable extent in accordance with applicable rules and regulations, at the Company's expense, under the condition that this act
  - a. Supports the interests of the Company;
  - b. Is not intended as a bribe;
  - c. Has been budgeted for by the Company; and
  - d. If the gift/souvenir is a physical item, it must be related to the Company (company-supported product) and/or bear the Company's logo.

# 4.4

## Penyuapan Bribery

Perusahaan maupun Insan Perusahaan dilarang untuk menerima dan/atau memberikan Suap sebagai imbalan, dari atau kepada pihak manapun untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang bersangkutan yang bertentangan/melanggar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

The Company and its Personnel are prohibited from accepting and/or giving Bribes as compensation, from or to any party, to influence the decision-making process that contravenes or violates their obligations that must be fulfilled

The poster features the SIG logo in the top left and the SOLUSI BANGUN INDONESIA logo in the top right. The main headline reads 'Integritas Kuat Tanpa Suap!'. Below this, it states: 'Saling jaga dan saling peduli adalah jati diri kita di SBI. Segera laporkan bila Anda menerima tawaran atau mengetahui adanya penyuapan melalui Whistleblowing System SBI:'. Contact information is provided: 'Telepon : 081295666155', 'Email : whistle.blowersbi@sig.id', and 'Surat : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Talavera Office Park Talavera Suite 15th Floor, Jl. TB Simatupang No. 22-26, Jakarta, 12430'. On the right side, there is a photograph of hands exchanging money, overlaid with a large red prohibition sign and the text 'Tolak SUAP'.



# 4.5

## Pemberian Donasi Giving Donations

---

Perusahaan memberikan donasi terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan baik dalam rangka mendapatkan dukungan *social license* to operate bagi kelancaran operasional Perusahaan maupun dukungan sebagai fungsi *social agent of development*. Donasi tersebut diselaraskan dengan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan strategi perusahaan serta tidak terkait dengan politik.

Segala donasi yang diberikan oleh Perusahaan dilakukan dengan mengikuti prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian donasi dapat dilaksanakan melalui pendekatan *charity, philanthropy, capacity building, community involvement & development* maupun *creating shared value* yang bertujuan untuk membantu memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola, serta berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan dan *Stakeholders*.

Pemberian donasi dapat dilakukan melalui pengajuan proposal kepada Perusahaan dan/atau melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diinisiasi oleh internal Perusahaan. Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company gives donations due to its social and environmental responsibilities in order to gain a social license to operate for the Company's smooth operation and gain support as a social agent of development. These donations must be in line with the achievement of sustainable development goals and the Company's strategies and not be related to politics.

All donations given by the Company are conducted pursuant to Good Corporate Governance principles and applicable regulations. Donations can be made through charity, philanthropy, capacity building, community involvement and development, or creating shared value, aiming to benefit economic, social, environmental, and governance development. These donations also contribute to creating added value for the Company and its Stakeholders.

Donations can be provided by submitting proposals to the Company and/or through social and environmental responsibility programs initiated by the Company. Donations for other purposes can only be made as stipulated in applicable laws and regulations.

## 4.6

# Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

## Compliance with Laws and Regulations

Setiap Insan Perusahaan wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Perusahaan. Segala bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan Insan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat ditoleransi. Hal-hal yang perlu mendapatkan ketegasan terkait dengan permasalahan hukum agar dikonsultasikan dengan fungsi hukum terkait di Perusahaan.

Standar perilaku Insan Perusahaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu

1. Patuh dan tunduk terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta melaksanakannya secara konsisten;
2. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan;
3. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan, maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan;
4. Tidak melakukan kerja sama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan Perusahaan; dan
5. Memahami hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks pekerjaan termasuk dengan bidang terkait lainnya.

All Company Personnel must comply with applicable laws and regulations as well as applicable Company internal policies. Any failure to comply with the laws and regulations shall not be tolerated. Legal matters that need to be addressed firmly should be consulted with the relevant legal function of the Company.

All Company Personnel's standard behavior regarding compliance with laws and regulations is as follows:

1. Comply with and implement applicable laws and regulations at all times;
2. Avoid any action and behavior that may result in violation of law and decency;
3. Prioritize settlement through deliberation to reach a consensus when problems arise, and should no agreement be reached, legal options will be pursued, and all Company Personnel are obliged to respect the ongoing legal process and the decisions made;
4. Refrain from engaging in law-violating partnerships with other parties that are detrimental to the Company; and
5. Understand the applicable laws and regulations relating to their respective job context, including those of related fields.

# 4.7

## Inklusi dan Keberagaman

### Inclusion and Diversity

#### 4.7.1

#### Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Kekerasan, Radikalisme, Terorisme, dan Keterlibatan dalam Organisasi Terlarang

#### A Workplace Free of Discrimination, Harassment, Violence, Radicalism, Terrorism, and Involvement in Prohibited Organizations

Insan Perusahaan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, kekerasan, radikalisme, terorisme (termasuk pendanaan terorisme), maupun terlibat dalam organisasi terlarang.

All Company Personnel are responsible for creating a work environment free of discrimination, harassment, violence, radicalism, terrorism (including terrorism financing), and involvement in prohibited organizations.

Perusahaan tidak mentoleransi setiap perbedaan, peminggiran (marginalisasi), pembatasan dan/atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, disabilitas, yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan atau perbedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas Perusahaan serta dalam interaksi sosial di lingkungan kerja.

The Company does not tolerate any discrimination, marginalization, restrictions, and/or exclusion, whether direct or indirect, on the basis of religion, ethnicity, race, nationality, group, class, social status (including marital status), economic status, gender, language, political choice, and disability, which has the purpose or impact of reducing or eliminating recognition, implementation, or exercise of human rights and fundamental freedoms, resulting in unequal opportunities or differential treatment of individuals or groups in Company activities and social interactions in the workplace.

Perusahaan memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan memberikan lingkungan kerja yang kondusif dan aman di mana setiap Karyawan diperlakukan secara adil

The Company is committed to developing a diverse workforce and providing a conducive and safe work environment where every Employee is treated fairly and with respect, offering equal opportunities for





dan hormat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan. Kesempatan kerja di Perusahaan ditawarkan dan diberikan berdasarkan asas manfaat dan keterbukaan. Semua Karyawan dan pelamar kerja harus diperlakukan dan dievaluasi menurut keterampilan kerja, kualifikasi, kemampuan, dan kecakapannya. Keputusan tentang hal ini tidak didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, hubungan pribadi, daerah asal, umur, Penyandang Disabilitas, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya, selaras dengan Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Diskriminasi terhadap seorang Karyawan atau pelamar kerja merupakan pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan internal Perusahaan.

Setiap Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan pelecehan kepada sesama Insan Perusahaan maupun kepada rekanan/pemasok/mitra bisnis Perusahaan. Pelecehan ini dapat berupa segala sikap, perkataan, tindakan/perbuatan/perilaku, atau isyarat, baik di tempat kerja maupun berbagai media komunikasi

employment and promotion based on merit and transparency. All Employees and job applicants must be treated and evaluated based on their work skills, qualifications, abilities, and capabilities. Decisions regarding these matters are not based on differences in race, skin color, gender, religion, personal relationships, place of origin, age, disabilities, ideology, marital status, family responsibilities, and others. This is in line with the ILO Convention concerning discrimination in employment and occupation. Discrimination against an Employee or job applicant constitutes a serious violation of equal employment opportunities and the Company's internal policies.

All Company Personnel are prohibited from committing harassment towards fellow Employees or towards contractors/suppliers/business partners of the Company. Harassment includes any attitudes, words, actions/behavior/conduct, or gestures, whether in the workplace or through various



yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang hak asasi manusia yang bertujuan mengintimidasi dan memberikan dampak buruk pada aspek fisik, psikologis/mental, seksual, maupun ekonomi yang membuat seseorang merasa terintimidasi, terhina, tersinggung, direndahkan, atau dipermalukan dan mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas atau menyebabkan dirinya bekerja dalam iklim perusahaan yang tidak kondusif, yang juga dapat menyebabkan risiko terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

Perusahaan menjamin lingkungan kerja yang bebas dari tindakan/perbuatan dan perilaku kekerasan, termasuk ancaman atau isyarat untuk melakukan tindakan, paksaan, atau perampasan secara sewenang-wenang, terhadap orang lain di tempat kerja, yang muncul baik secara publik atau privat, yang dapat menyebabkan kerugian/kerusakan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi.

Perusahaan juga melarang segala bentuk kegiatan yang dilakukan Insan Perusahaan dalam rangka mengikuti, mendukung dan/atau menyebarkan paham radikalisme dan terorisme (termasuk pendanaan terorisme) hingga terlibat dalam organisasi terlarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

communication channels, that are against applicable laws or regulations concerning human rights, with such actions aiming to intimidate and having adverse effects on physical, psychological/mental, sexual, and economic aspects, causing individuals to feel intimidated, insulted, offended, degraded, or humiliated. This can lead to difficulties in performing tasks or working in a non-conducive company climate, which may also pose risks to their safety, health, and well-being.

The Company ensures a workplace free of acts/behavior and conduct of violence, including threats or indications of action, coercion, or arbitrary deprivation against others in the workplace, whether publicly or privately. Such acts may cause physical, psychological, sexual, or economic harm or suffering.

The Company also prohibits any activities conducted by its Personnel that involve following, supporting, and/or spreading ideologies on radicalism and terrorism (including terrorism financing) and being involved in prohibited organizations, as stipulated in applicable laws and regulations.



### 4.7.2

## Hubungan dan Kerja Sama antar Insan Perusahaan

Perusahaan melarang segala bentuk tindakan yang tidak mendukung atau menghambat terciptanya kerja sama yang baik antar Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mencapai sasaran Perusahaan.

Hubungan yang baik antar Insan Perusahaan akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Untuk itu, setiap Insan Perusahaan wajib

1. Membangun kerja sama tim dan bekerja secara profesional untuk menghasilkan kinerja yang optimal;
2. Saling percaya dan berbaik sangka terhadap sesama Insan Perusahaan;
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran, serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat;
4. Memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat di dalam merumuskan suatu keputusan;
5. Saling mengingatkan dalam kebaikan, terbuka menerima dan memberi masukan yang konstruktif;
6. Menciptakan kebersamaan dan mempererat hubungan antar Insan Perusahaan, baik di dalam maupun di luar urusan Perusahaan;
7. Mengembangkan sikap saling toleransi, empati, dan saling menghargai;
8. Membangun kompetisi yang sehat untuk memacu prestasi kerja;
9. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah, dan merendahkan;
10. Tidak melakukan tekanan dan intimidasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya; dan
11. Menghargai hasil karya atau kreativitas kerja.

## Relationships and Cooperation among Company Personnel

The Company prohibits all forms of actions that do not support or hinder the establishment of quality cooperation among Company Personnel in carrying out their duties and obligations in achieving the Company's goals.

Good relationships among Company Personnel will bring about a supportive work environment. To that end, all Company Personnel are required to

1. Build teamwork and work professionally to yield optimum performance;
2. Show mutual trust and be trusting towards fellow Company Personnel;
3. Show mutual respect, be open to accepting feedback/criticisms and suggestions, and resolve problems by deliberation to reach a consensus;
4. Be open-minded and show mutual respect should the possibility of dissenting opinions arise when formulating a decision;
5. Remind one another in benevolence, and openly accept and offer constructive input;
6. Foster camaraderie and strengthen relationships between people, both within and outside the Company's affairs;
7. Cultivate mutual tolerance, empathy, and mutual respect;
8. Foster a healthy competition to drive performance;
9. Avoid actions and verbal remarks that contain harassment, humiliation, mockery, slander, and degradation;
10. Not exert pressure and intimidation for personal gain or other interests; and
11. Show appreciation towards achievements or creativity at work.

# 4.8

## Kesempatan Kerja yang Adil dan Setara Equal Employment Opportunity

Perusahaan berkomitmen untuk memberi kesempatan kerja yang adil dan setara sesuai dengan fungsi serta tugasnya kepada seluruh Insan Perusahaan, yaitu

1. Menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat;
2. Menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi (pendidikan, pengalaman, kompetensi, kinerja) dan kriteria lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan termasuk kebutuhan Perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan;
3. Perusahaan melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan pelatihan, menetapkan kompensasi, menciptakan jenjang karier, dan menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), usia, Penyandang Disabilitas, status veteran, atau keadaan khusus lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

The Company is committed to providing fair and equal employment opportunities to all Company Personnel in accordance with their respective functions and duties, with the following principles:

1. Comply with applicable labor regulations, including regulations governing freedom of association, assembly, and expression;
2. Use the criteria of ability, qualifications (education, experience, competence, performance), and other work-related criteria and the Company's needs as the basis for making decisions;
3. The Company recruits workers, provides training, determines compensation, creates career paths, and determines other job requirements, regardless of religion/belief, race/ethnicity, personal relationships (friendship and kinship), skin color, nationality, gender (including pregnancy status), age, disability, veteran status, or other special circumstances that are protected by applicable laws and regulations;

4. Perusahaan mengusahakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan atau pelecehan yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan, atau karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), usia, Penyandang Disabilitas, status veteran, atau keadaan khusus lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  5. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Perusahaan memperlakukan seluruh Karyawan secara adil dengan mengacu pada PKB, peraturan perusahaan, kebijakan internal Perusahaan, atau melalui perundingan bipartit dan/atau tripartit yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. The Company strives for a work environment that is free of all forms of pressure or harassment that may arise as a result of differences in character, personal circumstances, and cultural backgrounds, or because of religion/belief, race/ethnicity, skin color, nationality, gender including pregnancy), age, disability, veteran status or other special circumstances protected by applicable laws and regulations; and
  5. In the event of termination of employment, the Company treats all Employees fairly by referring to the Collective Labor Agreement (CLA), the Company's internal regulations and policies, or through bilateral and/or trilateral discussions in accordance with applicable laws and regulations.



# 4.9

## Hubungan Atasan dan Bawahan

### Relationships between Superiors and Subordinates

Perilaku sebagai atasan terhadap bawahan antara lain:

1. Menjadi panutan, pengarah, pembimbing, dan pembina bawahannya, serta bertanggung jawab atas perilaku, kinerja, dan prestasi kerja bawahannya di Perusahaan;
2. Memberikan sikap keteladanan, jujur, disiplin, dan profesional dalam bekerja;
3. Memberikan kepercayaan penuh kepada bawahan sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
4. Mengembangkan sikap bijak dan mengayomi serta menghargai hasil kerja dan prestasi bawahan;
5. Menghargai pendapat setiap bawahan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. Memberikan motivasi dan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya;
7. Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Karyawan dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengotakan antar bagian;
8. Mengembangkan pola komunikasi yang terbuka dan menciptakan iklim kerja yang kondusif;
9. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan; dan
10. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya sesuai kebijakan internal Perusahaan.

A superior's behavior towards subordinates should include:

1. Acting as a role model, director, mentor, and coach for their subordinates, and be responsible for their subordinates' behavior, performance, and achievements;
2. Demonstrating an exemplary, honest, disciplined, and professional attitude at work;
3. Fully trusting their subordinates, in accordance with the established segregation of duties and responsibilities;
4. Developing a wise and nurturing attitude and showing appreciation towards the subordinates' work and achievements;
5. Respecting the opinion of every subordinate without discriminating against their ethnicity, religion, race, and group;
6. Providing motivation and equal opportunity to their subordinates to develop their careers;
7. Maintaining the integrity and cohesiveness of all employees by avoiding unhealthy competition and division between departments;
8. Developing an open communication style and a conducive work climate;
9. Avoiding intimidating or pressuring, humiliating, and harassing subordinates; and
10. Responding to every report regarding disciplinary violations and conducting investigations pursuant to the Company's internal policies.

Perilaku sebagai bawahan terhadap atasan antara lain

1. Bekerja secara jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan patuh serta konsekuen terhadap hukum, kebijakan, dan standar prosedur yang sudah ditetapkan;
3. Berkomunikasi secara terbuka dan memberi saran serta masukan yang positif kepada atasan;
4. Berani dan bebas mengeluarkan pendapat pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan;
5. Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontraproduktif terhadap kinerja Perusahaan;
6. Bersikap dan bertingkah laku santun serta loyal terhadap atasan;
7. Menjaga kepercayaan yang diberikan atasan dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
8. Disiplin dalam bekerja sesuai kebijakan internal Perusahaan;
9. Menginformasikan kepada atasan apabila mengetahui terjadinya suatu indikasi penyimpangan; dan
10. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya.

A subordinate's behavior towards superiors should include:

1. Being honest and professional in carrying out duties and with full responsibility;
2. Carrying out duties pursuant to their obligations and complying with the established laws, policies, and standard procedures;
3. Communicating openly and offering positive suggestions and inputs to superiors;
4. Having the courage and freedom to express opinions in a civil manner in discussing superior's policies that are not in line with the Company's rules and/or objectives, and offering feedback for improvement;
5. Avoiding negative discussions on superiors' policies with peers that may lead to slander and harm the Company's performance;
6. Maintaining a polite manner and being loyal towards superiors;
7. Maintaining the trust given by superiors and continuously endeavoring to improve their abilities, knowledge, and professionalism in carrying out their duties;
8. Being disciplined in carrying out their work in accordance with the Company's internal policies;
9. Informing their superior should indications of deviations arise; and
10. Avoiding taking actions that are beyond their authority.

# 4.10

## Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan

### Protection and Use of Company Assets



Aset Perusahaan, meliputi aset berwujud dan tidak berwujud, disediakan hanya untuk tujuan menjalankan bisnis Perusahaan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau pihak lain, dijual, diagunkan, dipinjamkan, diberikan kepada orang lain atau dibuang tanpa izin.

Aset Perusahaan meliputi tidak hanya harta yang bernilai uang dan nyata (*tangible*) tapi juga kekayaan intelektual (*intellectual property*). Kekayaan intelektual merupakan kekayaan bisnis atau informasi teknis yang dilindungi antara lain oleh undang-undang paten, merek dagang, hak cipta atau rahasia dagang.

Aktivitas membawa pergi aset Perusahaan dari tempat kerja tanpa seizin pihak yang berwenang dianggap suatu pencurian. Perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi aset Perusahaan terhadap kerugian (kerusakan, kehilangan, pencurian, penyalahgunaan), tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan nilainya, dan memaksimalkan nilainya dalam pemanfaatannya. Perusahaan dalam pemanfaatannya. senantiasa melindungi dan menyimpan Aset yang dimiliki oleh Perusahaan dan tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan nilainya.

Company assets, comprising tangible and intangible assets, are provided solely for the purpose of conducting the Company's business and therefore should not be used for personal or other party's interests and gains, sold, pledged, used as collateral, loaned, given to others, or disposed of without authorization.

Company assets include not only tangible assets of monetary and physical value but also intellectual property. Intellectual property encompasses business assets or technical information protected by patent laws, trademarks, copyrights, or trade secrets.

Taking Company assets from the workplace without authorization from the authorized party is considered theft. The Company is responsible for protecting Company assets from loss (damage, loss, theft, misuse), avoiding actions that could jeopardize their value, and maximizing their value in their utilization. The Company protects and securely stores its Assets and refrains from committing actions that could endanger their value at all times.

Insan Perusahaan senantiasa melindungi dan menggunakan aset Perusahaan secara efektif dan efisien dengan:

1. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan, dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
2. Menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya dan menghindari penggunaan di luar kepentingan Perusahaan;
3. Melindungi aset Perusahaan terhadap kerugian (kerusakan, kehilangan, pencurian, penyalahgunaan) termasuk namun tidak terbatas pada kas, persediaan, dan aset lainnya;
4. Memanfaatkan aset Perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan; dan
5. Menyerahkan kembali aset Perusahaan yang berada di bawah kendalinya setelah masa tugas berakhir.
6. Melakukan penerapan pengendalian internal terhadap aktivitas pengelolaan aset yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

All Company Personnel shall protect and use Company assets effectively and efficiently at all times by:

1. Using them according to their respective job position, authority, and scope of work being carried out;
2. Using them for their intended purposes, maintaining their integrity and functionality, and avoiding use beyond the interests of the Company;
3. Protecting Company assets from loss (damage, loss, theft, misuse), including but not limited to cash, inventory, and other assets;
4. Utilizing Company assets effectively and efficiently to achieve the Company's objectives;
5. Returning Company assets under their control at the end of their tenure; and
6. Implementing adequate internal controls for asset management activities as stipulated in applicable regulations.



## 4.11

### Kerahasiaan Informasi dan Informasi Material serta Kebijakan Pengungkapan Informasi

#### Confidentiality of Information and Material Information and Information Disclosure Policy

Perusahaan membuat kebijakan terkait dengan pengungkapan informasi Perusahaan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan informasi, serta untuk memastikan bahwa Perusahaan telah mengungkapkan dan menyampaikan Informasi Material secara adil dan merata kepada *Stakeholders* tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Perusahaan mengatur tata cara akses data dan informasi, baik yang sudah didigitalisasi maupun yang belum. Insan Perusahaan harus bertindak hati-hati agar tidak membocorkan informasi yang bersifat rahasia, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Insan Perusahaan harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, diduplikasi, dikirim, disimpan, dan dibuang telah mempertimbangkan risiko kebocoran informasi. Insan Perusahaan dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan menetapkan *Access Control* untuk membatasi akses terhadap informasi dan fasilitas pengolahan informasi yang diatur dalam kebijakan *Access Control*. Kebijakan *Access Control* dibuat, didokumentasikan, ditinjau berdasarkan kebutuhan bisnis dan persyaratan keamanan informasi serta dikomunikasikan kepada karyawan. Perusahaan mengendalikan akses ke jaringan dan layanan jaringan di mana pengguna

The Company has established a policy concerning the disclosure of Company information that ensures the security and confidentiality of the information while ensuring the Company discloses and disseminates Material Information in a fair and equitable manner to Stakeholders without giving special treatment to particular parties. The Company determines the procedures for accessing the data and information, both those that have been digitalized and those that have not. It is imperative that the Company exercises caution in order to not divulge confidential information, on purpose or unintentionally.

Company Personnel must ensure all work-related sheets and documents that were created, photocopied, transmitted, saved/stored, or discarded have taken the risk of information leak into account. Accordingly, in carrying out their duties, Company Personnel must pay heed to the following requirements:

1. The Company sets up the Access Control to limit access to information and facilities for information processing regulated in the Access Control policies. Access Control policies are made, documented, and reviewed based on business needs and the requirements for information security, and communicated to Employees. The Company controls the access to the network

hanya diberikan akses kepada jaringan dan layanan jaringan di mana mereka memiliki hak penggunaan;

2. Bertanggung jawab dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa sumber daya informasi tersebut terlindungi sesuai dengan kebijakan internal Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengungkapan informasi penting Perusahaan kepada *Stakeholders* hanya dapat dilakukan oleh
  - a. Pejabat yang berwenang sesuai kapasitasnya;
  - b. Pihak yang telah mendapat izin dari pejabat Perusahaan yang berwenang atau perintah pengadilan;
  - c. Sekretaris Perusahaan dengan persetujuan tertulis dari Direksi.
4. Tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak, baik selama maupun setelah berhenti bekerja pada Perusahaan;
5. Dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

and network services in which the users can only access the network and network services to which they have access rights;

2. Company Personnel shall exercise responsibility for taking the appropriate actions to guarantee that the information resource is protected in accordance with the Company's internal policies and applicable laws and regulations;
3. Disclosure of important Company information to Stakeholders can only be made by
  - a. Authorized officials according to their capacity;
  - b. Individuals who have obtained permission from authorized Company officials or a court order;
  - c. The Corporate Secretary with written approval from the Board of Directors.
4. Company Personnel must not disclose confidential information to unauthorized parties, both during and after employment with the Company;
5. It is prohibited to collude with other businesses or parties associated with other businesses to obtain competitor's business activity information classified as company secrets, which could result in unfair business competition;

6. Dilarang mendiskusikan suatu informasi yang bersifat rahasia dari Perusahaan kepada pihak keluarga (istri/suami, anak, dan keluarga lainnya) atau kepada perusahaan lain yang tidak seharusnya mengetahui informasi tersebut;
  7. Dilarang menggunakan informasi rahasia Perusahaan dalam rangka pembelian atau perdagangan sekuritas untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak lain dilarang, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui secara luas oleh publik;
  8. Menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipercaya, serta diverifikasi keakuratannya dengan tidak mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dokumen, data, informasi, atau laporan yang seharusnya disampaikan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis Perusahaan;
  9. Menyerahkan seluruh data yang dimiliki kepada Perusahaan pada saat Insan Perusahaan dinyatakan berhenti bekerja dan/atau kepentingan Perusahaan lainnya;
  10. Insan Perusahaan harus memperhatikan *need to know basis*, yaitu kriteria yang digunakan dalam prosedur keamanan informasi, di mana pemelihara Informasi Rahasia harus menetapkan bahwa penerima yang dituju harus memiliki akses ke informasi untuk melakukan tugas resminya;
  11. Bertanggung jawab dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa sumber daya informasi tersebut terlindungi secara sepadan dengan nilai dan risiko bisnisnya;
  12. Tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak, baik selama maupun setelah berhenti bekerja pada Perusahaan; dan
  13. Pengungkapan informasi penting milik Perusahaan dalam bentuk dan melalui media apa pun kepada stakeholders hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai kapasitasnya atau dilakukan dengan persetujuan tertulis dari manajemen terkait atau berkoordinasi dengan *Corporate Communications*.
6. It is prohibited to discuss confidential information from the Company with family members (spouse, children, and other relatives) or with other companies who should not have knowledge of that information;
  7. It is prohibited to use confidential Company information for the purpose of purchasing or trading securities for personal, family, or other party's interests, unless such information is widely known to the public;
  8. Company Personnel must prepare reports based on reliable and credible sources, ensuring their accuracy is verified without altering, adding, reducing, damaging, removing/omitting, relocating, hiding documents, data, information, or reports that should be disclosed and could affect the Company's business activities;
  9. Company Personnel must submit all data owned to the Company once they are declared to have ceased working and/or for other Company interests;
  10. Company Personnel must follow the need-to-know basis, which is the criterion used in the procedures of information security where the custodian of the Confidential Information must first establish that the intended recipients do require access to the information in order to perform their official duties;
  11. Company Personnel are responsible for taking appropriate actions to ensure that information resource is adequately protected equivalent to their business value and risk;
  12. Company Personnel must not not disclose confidential information to unauthorized parties, during and after employment with the Company; and
  13. Disclosure of important Company information in any form and through any medium to Stakeholders may only be undertaken by authorized officials within their capacity or with written approval from the relevant management, or in coordination with Corporate Communications.

# 4.12

## Hak Kekayaan Intelektual

### Intellectual Property Rights

Hak kekayaan intelektual termasuk namun tidak terbatas pada hak paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan kepemilikan informasi lainnya yang dimiliki Perusahaan merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi Perusahaan. Insan Perusahaan harus menghormati hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah terhadap hak atas kekayaan intelektual milik orang lain dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung tuntutan pidana, gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi. Insan Perusahaan harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak kekayaan intelektual Perusahaan. Insan Perusahaan yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu produk, proses, dan/atau teknologi yang terkait dengan bisnis atau operasi yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan usaha Perusahaan, harus memperlakukan informasi dan hasil karya tersebut sebagai kekayaan intelektual milik Perusahaan. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu produk atau turut serta dalam suatu proses yang terkait dengan bisnis atau operasi yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan usaha Perusahaan, dan atau mengembangkan atau menciptakan sesuatu dengan menggunakan peralatan dan atau fasilitas Perusahaan, harus memperlakukan informasi dan hasil karya tersebut sebagai milik Perusahaan, dan sepanjang tidak ditetapkan lain, oleh karenanya tidak diperkenankan untuk mengakui sebagai kekayaan intelektual pribadi yang bersangkutan.

Intellectual Property Rights of the Company that include, but are not limited to patents, trade secrets, trademarks, copyrights, and other proprietary information, are one of the Company's most valuable assets. Company Personnel must respect the intellectual property rights of other parties as any unauthorized use of others' intellectual property rights may result in the Company being subjected to criminal charges, civil lawsuits, and compensation. Company Personnel must actively participate in protecting the Company's intellectual property rights. Company Personnel engaged in the development of a product, process, and/or technology related to the business or operations related to the Company's business development must treat the information and work outputs as the Company's intellectual property. The Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees who participate/work in developing a product or operations related to the Company's business development and/or develop or create anything using the Company's equipment and/or facilities must treat such information and work outputs as the Company's property, and therefore are not permitted to claim the output as their personal intellectual property.



## 4.13

### Penggunaan Komunikasi Elektronik

#### Use of Electronic Communication

---

Semua penggunaan komunikasi elektronik harus sesuai dengan kebijakan internal Perusahaan terkait tata kelola ICT (*Information & Communication Technology*). Penggunaan komunikasi elektronik dan informasi akan dipantau oleh Perusahaan. Insan Perusahaan bertanggung jawab dalam penggunaan Informasi Elektronik yang dikomunikasikan dengan menggunakan Sistem Komunikasi Elektronik Perusahaan. Semua perangkat keras, perangkat lunak, dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak rusak, hilang, berubah, atau diakses tanpa izin.

All use of electronic communications must comply with the Company's internal policy regarding ICT (*Information & Communication Technology*). The use of electronic communications and information shall be monitored by the Company. Company Personnel are responsible for the use of Electronic Information communicated through the Company's Electronic Communication System. All hardware, software, and data must be maintained/protected properly to prevent damage, loss, alterations, or unauthorized access.



# 4.14

## Informasi Orang Dalam

### Insider Trading

Insan Perusahaan yang memiliki akses informasi material Perusahaan tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan Investor.

Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perusahaan.

Standar etika yang harus diperhatikan:

Insan Perusahaan yang memiliki Informasi Orang Dalam dilarang:

1. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek
  - a. Perusahaan; atau
  - b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan
2. Memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perusahaan dan/atau perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud angka 1; atau
3. Memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek sebagaimana dimaksud angka 1.

Company Personnel who have access to Material Information are prohibited from abusing their position and duties in disclosing Material Information that can potentially influence Investors' decisions.

Material information refers to information that have not been widely disseminated and that could encourage one to buy, sell, or hold Company stocks.

The ethical standards to follow are:

Company Personnel who possess Insider Information are prohibited from:

1. Engaging in the purchase or sale of securities of
  - a. The Company; or
  - b. Other companies that engage in transactions with the Company.
2. Influencing others to engage in the purchase or sale of securities of the Company and/or other companies as referred to in Number 1; or
3. Disclosing Insider Information to any party suspected of using that information to engage in the purchase or sale of securities as referred to in Number 1.

# 4.15

## Penggunaan Media Komunikasi

### Use of Communication Media

Media komunikasi (media cetak, media elektronik, media sosial dan media daring lainnya) dapat menjadi wadah Insan Perusahaan untuk berbagi informasi, keahlian, dan wawasan dengan masyarakat umum (publik). Perusahaan menghormati hak-hak Insan Perusahaan dalam mengemukakan pendapat di hadapan umum termasuk dalam media komunikasi (media cetak, media elektronik, media sosial dan media daring) dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan komunikasi Perusahaan.

Standar etika yang berkaitan dengan perilaku penggunaan media sosial oleh Insan Perusahaan yaitu:

1. Insan Perusahaan dapat menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Insan Perusahaan tidak diperbolehkan untuk bertindak mewakili Perusahaan dalam membuat pernyataan atau mempublikasikan informasi terkait Perusahaan di berbagai platform media termasuk media sosial kecuali pihak-pihak yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Perusahaan;
3. Dalam menggunakan media komunikasi termasuk media sosial, Insan Perusahaan tidak mengekspresikan hal-hal terkait pandangan, penilaian, dan kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat menimbulkan citra negatif bagi Perusahaan;
4. Bertindak bijaksana dalam berbagi informasi khususnya yang terkait dengan Perusahaan

Communication media (print media, electronic media, social media, and other online media) serve as the space for Company Personnel to share information, expertise, and insights with the general public. The Company respects the rights of Company Personnel in expressing opinions in public, including in communication media (print media, electronic media, social media, and online media) while complying with the laws and regulations, including but not limited to the Company's communication policy.

The ethical standards on using social media by the Company Personnel are as follows:

1. Company Personnel are allowed to express their thoughts orally, in writing, and other ways freely and responsibly in accordance with applicable laws and regulations;
2. Company Personnel are not permitted to act on behalf of the Company in making statements or publishing information related to the Company on any media platform, including social media, except for those who have such duties and are authorized by the Company;
3. When using communication media, including social media, Company Personnel must not express personal or group views, judgments, or interests that could adversely impact the Company's image;
4. Company Personnel must act wisely when sharing information, especially that which is related to

(sebagaimana diatur dalam kebijakan komunikasi eksternal perusahaan) dengan memastikan bahwa informasi yang dibagikan bersifat umum (lindungi informasi dan hal-hal yang bersifat rahasia dan internal perusahaan);

5. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas publikasi, pernyataan pribadi dan opini Insan Perusahaan yang dimuat dalam media umum termasuk media sosial pribadi;
6. Penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;
7. Publikasi dan atau pembuatan akun media sosial untuk tujuan mengenai program, kampanye, kegiatan, dan lain-lain dengan menggunakan identitas dan untuk tujuan korporat maupun komersial, harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari fungsi *Brand, Corporate Communications* dan Direktur terkait.
8. Insan Perusahaan sangat dianjurkan untuk mengikuti ketentuan dalam kebijakan komunikasi internal dan eksternal Perusahaan, terkait penggunaan media komunikasi dan penyebaran informasi di dalam lingkup Perusahaan, maupun penggunaan media komunikasi dan penyebaran informasi secara daring baik untuk tujuan perusahaan maupun pribadi.

Unggahan atau publikasi konten yang berpotensi merusak reputasi perusahaan dapat diperiksa dan karyawan yang melakukan dapat dimintai keterangan. Dalam hal ditemukan pelanggaran atas hasil investigasi, maka akan berlaku ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang relevan dan PKB yang sah.

the Company (as regulated in the Company's external communication policy), ensuring that such information shared is general in nature (protect the Company's confidential and internal information);

5. The Company is not responsible for the publication, personal statements, and opinions of Company Personnel appearing in public media, including personal social media;
6. The use of any information concerning personal data of an individual must be undertaken with the consent of the person in question;
7. For publication and/or creation of social media accounts for purposes related to programs, campaigns, activities, and others using the Company's identity for corporate or commercial purposes, Company Personnel must consult with and obtain approval from the Brand, Corporate Communications, and relevant Board of Director functions.
8. Company Personnel are strongly encouraged to adhere to the provisions of the Company's internal and external communication policies regarding the use of communication media and dissemination of information within the Company's environment and regarding the use of online communication media and dissemination of information for corporate and personal purposes.

Posts or publications of contents that could potentially damage the Company's reputation may be examined, and employees responsible may be questioned. In the event that violations are found following an investigation, relevant Company regulations and valid CLA provisions will be enforced.



# 4.16

## Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)

### Occupational Health and Safety (OHS) and Environmental

Perusahaan berkomitmen menjadikan keselamatan dan kesehatan serta pelestarian lingkungan sebagai salah satu panduan bagi seluruh Insan Perusahaan dalam bekerja. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perusahaan selalu menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi seluruh Insan Perusahaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan akan mengupayakan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan. Setiap Insan Perusahaan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan pada setiap organisasi serta mengambil langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitasnya. Perusahaan mengadakan evaluasi secara ilmiah untuk menyusun tindakan pengawasan dan pencegahan seluruh dampak negatif lingkungan akibat aktivitas operasionalnya.

Standar etika Insan Perusahaan yang berkaitan dengan K3L yaitu:

1. Menghargai nilai kehidupan dan mengelola risiko yang diakibatkan aktivitas operasional Perusahaan;
2. Mematuhi setiap ketentuan standar nasional ataupun internasional terkait dengan K3L, baik

The Company is committed to positioning occupational safety, health, and environmental as a guideline for all Company Personnel at work. The Company is aware that prime management of occupational safety and health and responsibilities towards the environment are key to the Company's long-term success. The Company takes the proper measures to minimize occupational accidents and health disorders at all times. Additionally, the Company strives to ensure that the Company Personnel work in a safe and healthy environment at all times.

To achieve these goals, the Company shall endeavor to ensure that the assets, business locations, and other facilities comply with the applicable rules and regulations concerning occupational health and safety and environmental conservation. All Company Personnel are responsible for taking the right measures to prevent accidents at work and to create a safe and healthy work environment. The Company places great importance on environmental issues and the impacts of all its activities. The Company performs scientific evaluations to prepare monitoring and preventative measures against all negative impacts on the environment caused by Company operations.

The ethical standards on Occupational Health, Safety, and Environmental (OHS & Environmental) that Company Personnel shall follow are:

1. Respect life values and manage risks resulting from the Company's operational activities;
2. Comply with the provisions of national or international standards on OHS and

yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di lingkungan Perusahaan;

3. Berpartisipasi aktif dalam setiap program K3L di lingkungan kerja;
  4. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan, penularan penyakit, dan pencemaran lingkungan;
  5. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, bencana alam, dan pandemi/wabah;
  6. Setiap Karyawan bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya, rekan kerjanya dan mengambil langkah segera untuk meminimalkan tindakan dan kondisi tidak aman.
  7. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan;
  8. Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan, dan sistem deteksi secara saksama sesuai kewenangannya;
  9. Mengendalikan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional maupun produk yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan;
  10. Membina hubungan kerja dengan *Stakeholders* dan melakukan perbaikan kinerja secara terus-menerus guna menghasilkan lingkungan kerja yang lebih baik;
  11. Mengikuti pemeriksaan kesehatan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan Perusahaan; dan
  12. Menjalankan aturan K3L yang telah ditetapkan oleh Perusahaan secara mandiri
- Environmental, whether applicable in general or specific to the Company environment;
3. Participate actively in every OHS and Environmental program in the work environment;
  4. Prioritize preventative measures intending to avoid accidents at work, disease transmission, and environmental pollution;
  5. Be responsive to emergencies caused by safety problems, accidents, pollution, natural disasters, and pandemics;
  6. Every Employee is responsible for their own safety and their colleagues', as well as taking immediate actions to minimize unsafe actions and conditions.
  7. Report every work incident and accident that occurred to their respective head of unit and relevant authorities within the specified time;
  8. Conduct regular inspections, assessments, and evaluations of all facilities, including resources, equipment, and detection systems diligently according to their authorities;
  9. Control the impact on the environment that arises from operational activities or manufactured products in accordance with the rules and regulations;
  10. Foster work relationships with Stakeholders and perform continuous improvement of performance to create a better working environment;
  11. Attend medical check ups regularly by adhering to the schedule set by the Company; and
  12. Independently implement the OHS and Environmental provisions established by the Company.

## 4.17

### **Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras, Perjudian, Senjata Tajam dan Senjata Api**

#### **Abuse of Narcotics, Illegal Drugs, Alcohol, Gambling, Sharp Weapons, and Firearms**

Perilaku yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan setiap Insan Perusahaan diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan kepada Perusahaan serta berpengaruh terhadap pembentukan citra Perusahaan. Oleh karena itu setiap Insan Perusahaan:

1. Dilarang secara tegas melakukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dapat mengganggu kemampuan/kewaspadaan kita untuk bekerja secara aman dan efektif.
2. Dilarang mengonsumsi alkohol dan minuman keras selama berada di tempat kerja serta wajib memelihara lingkungan kerja yang sehat dan bersih.
3. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apa pun yang dapat merusak moralitas.
4. Dilarang menggunakan atau memiliki zat adiktif, dan minuman keras di kantor Perusahaan atau saat mewakili Perusahaan.
5. Dilarang melakukan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api di kantor Perusahaan atau saat mewakili Perusahaan.

Penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, minuman keras, perjudian, senjata tajam dan senjata api yang dilakukan oleh Insan Perusahaan saat berada di kantor Perusahaan atau saat mewakili Perusahaan akan dikenakan tindakan/ sanksi disiplin.

Company Personnel's behavior that is based on moral and decency values is believed to influence their performance contributions to the Company and the shaping of the Company's corporate image. Therefore, every Company Personnel:

1. Is strictly prohibited from abusing narcotics and illegal drugs that can interfere with their ability/vigilance to work safely and effectively.
2. Is prohibited from consuming alcohol and liquor while on the Company's premises and is obligated to maintain a healthy and clean work environment.
3. Is prohibited from engaging in any form of gambling that can damage morality.
4. Is prohibited from using or possessing addictive substances and liquor in the Company's office premises or while representing the Company.
5. Is prohibited from misusing sharp weapons and firearms in the Company's office premises or while representing the Company.

Misuse of narcotics, illegal drugs, liquor, gambling, sharp weapons, and firearms committed by Company Personnel while in the Company's office or while representing the Company will be subjected to disciplinary action/penalties.

# 4.18

## Aktivitas Politik dan Sosial

### Political and Social Activities

Segecap Insan Perusahaan, selaku warga negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan menyalurkan aspirasi politik dan kegiatan sosialnya. Perusahaan tidak memaksa, memengaruhi, atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik dan sosial. Perusahaan menghargai hak setiap Insan Perusahaan untuk menggunakan hak-hak politiknya maupun aktivitas sosialnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Namun, Perusahaan memberi batasan keterlibatan kepada segecap Insan Perusahaan dalam aktivitas politik yaitu

1. Dilarang menjadi anggota dan terlibat secara langsung dalam partai politik;
2. Dilarang menjadi pengurus partai politik;
3. Dilarang menggunakan jabatan, aset, maupun fasilitas Perusahaan untuk mendukung aktivitas dan kepentingan politik tertentu;
4. Dilarang menggunakan atribut partai atau menempelkan *flyer*/spanduk terkait dalam lingkungan kerja Perusahaan; dan

All Company Personnel, as citizens, have the rights to assemble, associate, partake in organizations, and channel their political and social aspirations. The Company does not compel, influence, or direct individual participation in political and social domains. The Company respects every Company Personnel right to exercise their political rights and engage in social activities in accordance with applicable laws and regulations.

However, the Company has set boundaries around political activities in which the Company Personnel may be engaged in, as follows:

1. Company Personnel are prohibited from becoming members of and directly engaging in political parties;
2. Company Personnel are prohibited from holding positions in political parties;
3. Company Personnel are prohibited from using their position, Company's assets, or facilities to support their political activities and interests;
4. Company Personnel are prohibited from wearing the attributes of political parties or posting flyers/banners within the Company's work environment; and



5. Insan Perusahaan yang ingin aktif menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah harus mengundurkan diri dari Perusahaan.

Untuk aktivitas sosial, Perusahaan memberikan kebebasan bagi Insan Perusahaan dalam melakukan kegiatannya dengan batasan yaitu.

1. Dilarang menjadi anggota dan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi masyarakat yang dilarang Pemerintah; dan
2. Dilarang menjadi pengurus organisasi masyarakat yang dilarang Pemerintah.

5. Company Personnel who wish to become active members and/or officials of a political party, members of the House of Representatives or Regional Representative/Legislative Councils (DPR, DPD, DPRD level I, DPRD level |1), and/or local government officials must resign from the Company.

The Company grants Company Personnel the freedom to engage in social activities with the following limitations:

1. Company Personnel are prohibited from becoming members and directly or indirectly participating in societal organizations banned by the Government; and
2. Company Personnel are prohibited from holding positions in societal organizations banned by the Government.

## 4.19

### Citra Perusahaan

#### Corporate Image

---

Sege nap Insan Perusahaan wajib menjaga nama baik Perusahaan dengan bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Perusahaan, senantiasa patuh terhadap pedoman kerja Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menjunjung tinggi Pedoman Perilaku Etika.

Insan Perusahaan harus bersikap positif terhadap Perusahaan baik saat berada di dalam maupun di luar Perusahaan. Jika Insan Perusahaan akan memberikan masukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan Perusahaan/ melaporkan pelanggaran ataupun misconduct yang terjadi di Perusahaan, maka Insan Perusahaan harus menyampaikan dengan cara yang sesuai dengan etika kerja melalui saluran yang tersedia dalam whistleblowing system.

All Company Personnel are required to maintain the Company's reputation by acting and behaving in accordance with the Company's values, complying with the Company's work guidelines and applicable laws and regulations, and upholding the Code of Business Conduct at all times.

Company Personnel must have a positive attitude towards the Company both inside and outside the Company. In the event that the Company Personnel wish to offer input to show concern for the Company's progress or to report violations or misconduct that occurred in the Company, they must submit their input in a manner that follows work ethics through the channels available in the whistleblowing system.







# 05

## PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU ETIKA

IMPLEMENTATION OF THE CODE OF  
BUSINESS CONDUCT



# 5.1

## Penerapan Pedoman Perilaku Etika

### Implementation of the Code of Business Conduct



Pedoman Perilaku Etika ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Insan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Perilaku Etika di lingkungan Perusahaan, serta diturunkan secara berjenjang ke semua pimpinan unit kerja. Perwujudan atas komitmen tersebut dituangkan pada persetujuan SPKE oleh seluruh Insan Perusahaan.

All Company Personnel are required to adhere to this Code of Business Conduct. The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the implementation of this Code within the Company environment, which must be cascaded down through all heads of units. The commitment to this is formalized through the letter of compliance to this Code of Business Conduct by all Company Personnel.



## 5.2

### Sosialisasi dan Internalisasi

#### Dissemination and Internalization



Perusahaan melakukan sosialisasi dan internalisasi sebagai suatu upaya untuk mengenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai Pedoman Perilaku Etika kepada seluruh Insan Perusahaan maupun *Stakeholders* dengan tujuan agar memahami dan mengerti serta dapat mengimplementasikan pedoman tersebut.

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku Etika kepada seluruh Insan Perusahaan, pelanggan, dan mitra kerja serta melakukan penyegaran secara berkala;
2. Setiap Insan Perusahaan menerima satu salinan Pedoman Perilaku Etika dalam bentuk *soft file*, dan wajib menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Pedoman Perilaku Etika;
3. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman Insan Perusahaan baik pada masa orientasi maupun masa bekerja; dan
4. Mengkaji dan memutakhirkan Pedoman Perilaku Etika secara berkala yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh fungsi sekretaris perusahaan dan fungsi *governance compliance*.

The company conducts outreach and internalization efforts as an attempt to introduce and disseminate information about the Code of Ethical Conduct to all employees and stakeholders, with the aim of ensuring that they understand, comprehend, and can implement the guidelines.

The Company is committed to conducting effective and comprehensive dissemination efforts, taking the following into account:

1. Conduct dissemination of the Code of Business Conduct to all Company Personnel, customers, and business partners, and hold refreshers periodically;
2. Provide all Company Personnel with a soft copy of this Code of Business Conduct and requiring all Personnel to sign a form stating their commitment to adhering to and implement this Code;
3. Evaluate the achievement or understanding of Company Personnel, both during orientation and throughout their employment; and
4. Review and update the Code of Business Conduct periodically, coordinated by the Corporate Secretary function and Governance Compliance function.

## 5.3

### **Pelaporan, Penanganan, dan Penegakan Pelanggaran**

#### **Reporting, Handling, and Enforcing Penalty for Violations**

Perusahaan memberikan kesempatan kepada Insan Perusahaan dan *Stakeholders* untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Etika kepada Perusahaan, yang disampaikan kepada konsultan independen yang ditunjuk melalui saluran pelaporan yang tersedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pedoman sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang dimiliki oleh Perusahaan. Dalam menyampaikan adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran, pelapor perlu melengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang disampaikan. Perusahaan sangat menghargai dan akan menindaklanjuti setiap laporan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan dengan cara yang semestinya demi perbaikan dan kemajuan Perusahaan.

Perusahaan menjamin akan memberikan perlindungan setiap identitas pelapor yang dicantumkan dengan jelas. Perusahaan akan selalu berusaha untuk menjaga kerahasiaan dalam semua penyelidikan, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum. Perusahaan menghargai pelapor yang melaporkan adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang perlu ditangani. Perusahaan tidak akan melakukan dan menoleransi setiap tindakan diskriminasi atau pembalasan terhadap pelapor yang dengan niat baiknya telah melaporkan dugaan adanya pelanggaran.

The Company provides opportunities for Company Personnel and Stakeholders to submit reports regarding suspected violations of the Code of Business Conduct to the Company, submitted to an independent consultant appointed by the Company, through a reporting channel made available by the Company in accordance with the provisions contained in the guidelines for the whistleblowing system enforced by the Company. In reporting a violation or suspected violation, the whistleblower must provide supporting evidence such as documents related to the actions/transactions that took place and/or the reported violations. The Company greatly appreciates such efforts and will investigate every true and accountable report submitted in the appropriate manner for the Company's improvement and progress.

The Company guarantees protection of all whistleblowers' identities that are stated clearly. The Company will endeavor to maintain confidentiality at all times in all investigations, unless such disclosure is required in reports or investigations conducted by the authorities and maintains the Company's position before the law. The Company appreciates whistleblowers who report violations or suspected violations that need to be addressed. The Company will not commit and tolerate any act of discrimination or retaliation against any whistleblower who has reported a suspected violation in good faith.

Pelaporan, penanganan, dan penegakan pelanggaran atas Pedoman Perilaku Etika merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang dimiliki oleh Perusahaan yang dilaporkan secara berkala oleh Direktur Utama Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun mekanisme penyampaian pelaporan dapat dilakukan melalui:

**Telepon:**

081295666155

**Email:**

whistle.blowersbi@sig.id

**Surat:**

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3)  
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk  
Talavera Office Park Talavera Suite 15th Floor  
Jl. TB Simatupang No. 22-26, Jakarta, 12430

Mekanisme penyampaian pelaporan sebagaimana tersebut diatas dapat disesuaikan dan diubah untuk menyelaraskan dengan kebijakan / arahan dari pemegang saham mayoritas Perusahaan. Adapun media lain untuk penyampaian pelaporan dapat dituangkan dalam dokumen terpisah dan kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen Pedoman Perilaku Etika ini.

Reporting, handling, and enforcing penalty for violations of the Code of Business Conduct is an integral part of the Company's Whistleblowing System Guidelines that are reported periodically by the Company's President Director in accordance with applicable laws and regulations.

Reports can be made to the following channels:

**Telephone:**

081295666155

**Email:**

whistle.blowersbi@sig.id

**Mail:**

Violation Reporting Management Team  
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk  
Talavera Office Park Talavera Suite 15th Floor  
Jl. TB Simatupang No. 22-26, Jakarta, 12430

The reporting mechanism above can be adjusted and modified to align with the policies or directives from the Company's majority shareholders. Other methods of reporting can be documented separately and integrated into this Code of Business Conduct as an inseparable part.

## 5.4

### Sanksi atas Pelanggaran

#### Penalties for Violations

Ketidapatuhan terhadap Pedoman Perilaku Etika ini dapat dikategorikan sebagai Tindak Kejahatan Korupsi & Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Umum dan Pelanggaran. Ketidapatuhan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Any non-compliant acts against this Code of Business Conduct are classified as Criminal Act of Corruption, Economic Crimes, General Crimes, and Violations. Non-compliant acts shall be subjected to the appropriate treatment in accordance with applicable laws and regulations.

## 5.5

### Pedoman Etika yang Berlaku Khusus

#### Specific Code of Business Conduct

Pedoman Perilaku Etika ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan. Dalam hal-hal yang bersifat khusus, terkait dengan standar kompetensi dan kriteria etika profesional tertentu, atau yang diwajibkan oleh regulasi tertentu, antara lain terkait profesionalisme dan standar etika komite audit, maka disesuaikan dengan standar kompetensi dan kriteria etika profesional tertentu, atau yang diwajibkan oleh regulasi tertentu.

This Code of Business Conduct has been prepared to serve as a guideline for all Company Personnel. In matters of a special nature, related to particular competency standards and professional ethical criteria, or those required by certain regulations related to professionalism and audit committees' ethical standards, the Code may be adjusted according to such specific professional ethical standards and competency criteria, or as mandated by specific regulations.

## 5.6

### Evaluasi Pelaksanaan

#### Evaluation of Implementation

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap Pedoman Perilaku Etika untuk mengetahui dan mengukur tingkat penerapan dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan Perusahaan, yang meliputi:

1. Monitoring persetujuan Surat Pernyataan Kepatuhan Etika (SPKE);
2. Melakukan survei pemahaman dan pelaksanaan atas Pedoman Perilaku Etika;
3. Melakukan reviu dan pemutakhiran Pedoman Perilaku Etika; dan
4. Pelaporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam laporan Manajemen Risiko.

The Company conducts evaluations of this Code of Business Conduct to assess and measure its implementation rate and compliance with the laws, regulations, and the Company's needs, including

1. Monitoring the Code of Business Conduct Letters of Compliance;
2. Conducting surveys on the understanding and implementation of this Code of Business Conduct;
3. Reviewing and updating this Code of Business Conduct; and
4. Periodic reporting to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Risk Management report.



# 06

**PENUTUP**  
CONCLUSION



Pedoman Perilaku Etika Bisnis ini berlaku dan mengikat setiap Insan Perusahaan. Setiap Insan Perusahaan wajib menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Etika Bisnis setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau karyawan baru atau karyawan penugasan. Demikian pula, para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan seperti mitra kerja, pemasok, dan lain-lain wajib menghormati dan melaksanakan pedoman ini selama berinteraksi dengan Perusahaan. Pedoman ini akan dikaji ulang secara berkala dan diperbarui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan. Setiap perubahan terhadap Pedoman Perilaku Etika Bisnis wajib terlebih dulu mendapatkan persetujuan Direksi dan dalam hal perubahan terhadap Pedoman Perilaku Etika Bisnis bersifat material juga wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan.

Apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Pedoman Perilaku Etika, maka yang dijadikan acuan adalah perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut, sampai dimutakhirkan dan diterbitkannya Pedoman Perilaku Etika.

Pedoman ini dibuat dalam 2 bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan, maka yang dianggap berlaku adalah Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris akan dianggap langsung menyesuaikan.

This Code of Business Conduct applies to and binds all Company Personnel. Every Company Personnel is required to sign a statement of compliance with the Code of Business Conduct annually and/or upon initial employment or assignment. Likewise, parties with an interest in the Company such as business partners, suppliers, and others must respect and implement these guidelines while interacting with the Company. This Code will be reviewed regularly and updated according to the Company's development and needs. Any amendments to this Code of Business Conduct must first be subjected to the approval of the Company's Board of Directors and in the event that material amendments to this Code of Business Conduct are made, they must first be subjected to the approval of the Company's Board of Commissioners.

Should there be amendments to the provisions of the laws and regulations used as the references in the formulation of this Code of Business Conduct, such amendments shall be used as the references until the Code of Business Conduct is updated and published.

These guidelines are available in 2 languages, Bahasa Indonesia and English. In the event of any discrepancy, the Bahasa Indonesia version shall prevail and the English version shall be deemed automatically adjusted.

# Daftar Pustaka

## References

---

### A. Peraturan di Perusahaan

1. Anggaran Dasar Perusahaan dan segala perubahannya.
2. Kebijakan Transaksi Afiliasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk tanggal 30 September 2021 dan segala perubahannya.
3. CPR 1130 tentang Prosedur Transaksi Afiliasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan segala perubahannya.
4. CPL 1009 tentang Kebijakan Anti Penyuapan dan segala perubahannya.
5. CPL 1010 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan - SNI ISO 37001-2016 dan segala perubahannya.
6. CPL 1393 tentang Kebijakan Bersama Tata Kelola SBI dan Anak Perusahaan Terkonsolidasi dan segala perubahannya.

### A. Company Regulations

1. The Company's Articles of Association and any amendments.
2. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk's Affiliate Transaction Policy, and any amendments.
3. CPR 1130 on PT Solusi Bangun Indonesia Tbk's Affiliate Transaction Procedures and any amendments.
4. CPL 1009 on PT Solusi Bangun Indonesia Tbk's Anti-Bribery Policy and any amendments.
5. CPL 1010 on the Guidelines for Implementing the Anti-Bribery Management System - SNI ISO 37001-2016 of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk and any amendments.
6. CPL 1393 the Joint Policy for Governance of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk and Consolidated Subsidiaries and any amendments.

### B. Peraturan Perundangan di Republik Indonesia

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dengan Undang-

### B. Legislation in the Republic of Indonesia

1. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
2. Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 1970 on Occupational Safety and Health.
3. Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 1980 on the Criminal Act of Bribery.
4. Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 1995 on the Capital Market as amended by the Law of the of Republic of Indonesia Number 4 Year 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
5. Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as amended by the Law of the Republic of

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Indonesia Number 6 Year 2023 regarding the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 on Job Creation to become Law.

6. Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 regarding Amendments to Law Number 31 Year 1999 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption and the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2002 on the Corruption Eradication Commission, and partially repealed by the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2023 on the Criminal Code
7. Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 1999 on the Ratification of ILO *Convention No. 111 on Discrimination in Respect of Employment and Occupation*.
8. Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 on Amendments to Law Number 31 Year 1999 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2002 on the Corruption Eradication Commission, and partially repealed by the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2023 on the Criminal Code.
9. Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2002 on the Corruption Eradication Commission as amended by the Republic of Indonesia Law Number 19 Year 2019 on the Second Amendment to Law Number 30 Year 2002 on the Corruption Eradication Commission.
10. Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 6 Year 2023 regarding the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 on Job Creation to become Law.



11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
11. Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 on Manpower as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 6 Year 2023 regarding the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 on Job Creation to become Law.
  12. Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 6 Year 2023 regarding the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 on Job Creation to become Law.
  13. Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2016 on Amendments to Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions, and partially repealed by the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2023 on the Criminal Code.
  14. Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 on the Countermeasure and Eradication of Money Laundering, partially repealed by the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2023 on the Criminal Code.
  15. Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2013 on Societal Organizations.
  16. Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2015 on the Second Amendment to Law Number 30 Year 2002 on the Corruption Eradication Commission.
  17. Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2016 on Persons with Disabilities.
  18. Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2016 on Amendments to Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions, partially repealed by the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2023 on the Criminal Code.

- |  |  |
|--|--|
| <p>19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.</p> <p>20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.</p> <p>21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>27. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/MIND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai dari APBN/ APBD.</p> <p>28. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</p> | <p>19. Law of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2017 on the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 on Access to Financial Information for Taxation Purposes to become Law.</p> <p>20. Law of the Republic of Indonesia Number 27 Year 2022 on Protection of Personal Data.</p> <p>21. Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2023 on the Criminal Code.</p> <p>22. Law of the Republic of Indonesia Number 6 Year 2023 on the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 on Job Creation to become Law.</p> <p>23. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 Year 2012 on the Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.</p> <p>24. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 29 Year 2018 on Industrial Empowerment as amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2021 on the Organization of the Industrial Sector.</p> <p>25. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 88 Year 2019 on Occupational Health.</p> <p>26. Government Regulation Number 44 Year 2021 on the Implementation of Prohibitions on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.</p> <p>27. Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 02/M-IND/PER/1/2014 on Guidelines for Increasing the Use of Domestic Products in the Procurement of Government Goods/Services Not Financed by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) or Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD).</p> <p>28. Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 38 Year 2018 on Patent Applications as amended by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Regulation Number 13</p> |
|--|--|

Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.

29. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
30. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
31. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka.
33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.
35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
36. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha.
37. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.
38. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang NilaiNilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia BUMN

Year 2021 on Amendments to Minister of Law and Human Rights Regulation Number 38 Year 2018 on Patent Applications.

29. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.
30. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
31. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.
32. Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Publicly Listed Companies.
33. Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies.
34. Financial Services Authority Regulation Number 78/POJK.04/2017 on Securities Transactions Not Prohibited for Insiders.
35. Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 on Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.
36. Supervision of Business Competition Commission Regulation Number 1 Year 2022 on Business Competition Compliance Programs.
37. Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SE2/MBU/07/2019 on the Good Governance of State-Owned Enterprises through the Implementation of Corruption, Collusion, and Nepotism Prevention; Handling of Conflicts of Interest; and Strengthening of Internal Supervision.
38. Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SE7/MBU/07/2020 on the Core Values of Human Resources in State-Owned Enterprises.

- |  |  |
|--|--|
| <p>39. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-12/MBU/10/2020 tentang Larangan Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) dan Penggunaan Sumber Daya BUMN Group Dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).</p> <p>40. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-15/MBU/12/2020 tentang Pengamanan Aset Milik Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>41. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-3/MBU/04/2022 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (<i>Respectful Workplace Policy</i>) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> <p>43. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).</p> <p>44. <i>The Indonesia Corporate Governance Manual 1st Edition</i>, Otoritas Jasa Keuangan, 2014.</p> <p>45. <i>The Indonesia Corporate Governance Manual 2d Edition</i>, Otoritas Jasa Keuangan, 2018.</p> <p>46. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2021.</p> | <p>39. Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SE12/MBU/10/2020 on the Prohibition of Involvement of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board Members, and Employees of StateOwned Enterprises Group (SOEs, SOE Subsidiaries, and SOE Affiliated Companies) and the Use of SOEs Group Resources in Practical Political Activities for Regional Head Elections (Pilkada).</p> <p>40. Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SE15/MBU/12/2020 on the Security of State-Owned Enterprises' Assets.</p> <p>41. The Ministry of State-Owned Enterprises Circular Letter Number SE3/MBU/04/2022 on Respectful Workplace Policy in the Environments of StateOwned Enterprises.</p> <p>42. Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for Corporate Governance of Public Companies.</p> <p>43. Financial Accounting Standards (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan or PSAK) applicable in Indonesia and are issued by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (katan Akuntan Indonesia or IAI).</p> <p>44. The Indonesia Corporate Governance Manual 1st Edition, Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK), 2014.</p> <p>45. The Indonesia Corporate Governance Manual 2d Edition, Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK), 2018.</p> <p>46. Indonesian General Guidelines for Corporate Governance, National Committee on Governance Policy (Komite Nasional Kebijakan Governansi), 2021.</p> |
|--|--|

### C. Peraturan Perundangan di Luar Negeri yang Relevan

1. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction (OECD Convention 1999)
2. United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC) 2003
3. Foreign Corruption Act (FCPA)
4. United Kingdom Bribery Act (UKBA)
5. ISO 26000 tentang Social Responsibility
6. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) 2011

### C. Relevant Legislations in Foreign Countries

1. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (OECD Convention 1999)
2. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003
3. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
4. The United Kingdom Bribery Act (UKBA)
5. ISO 26000 on Social Responsibility
6. The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) 2011



An aerial photograph of a coastal resort area. In the foreground, there is a large, elevated metal structure, possibly a walkway or bridge, supported by pillars. Below it, a paved road winds through a lush green landscape with several buildings, including a small wooden cabin and a larger concrete structure. A small lake or inlet flows into a sandy beach. The ocean is a vibrant blue, with a single white sailboat visible on the water. In the background, there are rolling green hills under a bright blue sky with scattered white clouds.

 **SOLUSI BANGUN  
INDONESIA**









**PT Solusi Bangun Indonesia Tbk**

Talavera Suite 15<sup>th</sup> Floor, Talavera Office Park,  
Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta - 12430

Telp. +62 (21) 2986 1000

Fax. +62 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888

